



P U T U S A N

Nomor : 1754 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **Muh. Munzir, S.E., A.K;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amrullah 15 Nomor : 12 Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS-Auditor Ahli Muda BPK Perwakilan,
Propinsi Sulawesi Utara;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012;

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
12. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 2086 / 2012 / S.841.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 2583 / 2012 / S.1010.TAH.SUS / PP / 2012 / MA tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **Drs. BAHAR. M.M.**;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 27 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Tata Nomor : 57, Makasar,
Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Auditor Ahli Pratama BPK Perwakilan
Propinsi Sulawesi - Utara;

karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II. MUH. MUNZIR, S.E., A.K., masing-masing selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan SEKRETARIS Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 133/BP/P/1984 tanggal 21 Mei 1984 dan Nomor : 14/SK/VIII-VIII.1/2/ 1999 tanggal 25 Februari 1999, yang ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 10/ST/XIX.MND/I/ 2008 tanggal 28 Januari 2008 Jo. Nomor : 46/ST/XIX.MND/05/ 2008 tanggal 13 Mei 2008, baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu-waktu

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Juni 2008 sampai dengan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa I Jalan Babe Palar-Rike Manado dan kawasan Mega Mall Manado Jalan Boulevard Manado, Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah yaitu menerima pemberian berupa uang tunai secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon melalui YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW dan fasilitas-fasilitas berupa antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta fasilitas acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Para Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan untuk menggerakkan Para Terdakwa II dalam membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 menghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), dengan cara seolah-olah sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2007, padahal SILPA tersebut sebenarnya hanya sebesar Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan selebihnya seolah-olah telah dipertanggungjawabkan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagai Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 wajib menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas; menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa wajib bersikap netral dan tidak memihak, menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi; dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang dilakukan oleh Para Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa I dan II ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., sebagai Pengendali Teknis, Terdakwa I sebagai Ketua Tim, Terdakwa II, ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., masing-masing sebagai anggota tim;
- Berdasarkan Surat Tugas tersebut, pada akhir Januari 2008 Tim Pemeriksa yang terdiri Terdakwa I selaku Ketua Tim berikut ketiga anggotanya termasuk Terdakwa II, datang ke kantor Pemkot Tomohon untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa pemeriksaan administrasi keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan pemeriksaan kas tunai (kas opname) pada Kuasa BUD yang dijabat oleh FRANS ARIS SAMBOW serta pada Bendahara masing-masing SKPD sekaligus membuat Berita Acara Penutupan Kas, yang mana pada saat itu Terdakwa I dan II menemukan uang kas tunai pada BUD Tahun Anggaran 2007 tersisa sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Pada bulan Mei 2008 Pemerintah Kota Tomohon dengan didampingi (asistensi) oleh EDUARD SOMPOTAN dan VERRA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, melakukan input data melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Hasil asistensi BPKP digunakan sebagai bahan untuk menyusun LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 (laporan pertama sebelum audit) dan setelah ditandatangani oleh Walikota Tomohon yaitu JEFFERSON SM RUMAJAR, kemudian diserahkan oleh GLENN SMU selaku Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Pemkot Tomohon kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, yang mana dilaporkan bahwa total saldo

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



kas tunai dan kas bank per 31 Desember 2007 tercatat sebesar Rp22.639.233.869,24 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen), terdiri dari Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), dan selebihnya merupakan Saldo Kas di Bank serta Saldo Kas Bendahara Pengeluaran;

- Setelah menerima LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan dalam pemeriksaan ini Tim Pemeriksa menemukan pengeluaran berupa penarikan tunai yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) atau sama dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sesuai LKPD per 31 Desember 2007;
- Dengan adanya temuan pengeluaran yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) tersebut, JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon memanggil para kepala SKPD guna diperintah untuk membuat SPJ fiktif atas penarikan tunai periode tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, namun karena tidak pernah menggunakan uangnya maka sebagian besar SKPD tidak bersedia memenuhi perintah JEFFERSON SM RUMAJAR. Untuk memenuhinya maka JEFFERSON SM RUMAJAR memerintah YAN LAMBA untuk mengurus pembuatan SPJ atas nama beberapa SKPD guna mendukung pertanggungjawaban atas penarikan tunai Kas Daerah periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 tersebut;
- Berdasarkan SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA kemudian dilakukan input data melalui SIMDA, namun SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA belum dapat menutup seluruh saldo kas tunai yang tanpa didukung SPP dan SP2D tersebut, dan masih terdapat saldo kas tunai pada BUD yang belum dapat dibuatkan pertanggungjawaban per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen). Hasil input



data dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen) ini akhirnya dijadikan sebagai LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit sebagai koreksi atas LKPD pertama sebelum audit, LKPD mana kemudian oleh YAN LAMBA diserahkan kepada Terdakwa I;

- Setelah menerima LKPD kedua sebelum audit, Terdakwa I dan II serta anggota tim lainnya datang ke Pemkot Tomohon, yang mana Terdakwa I dan II menyampaikan kepada YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW bahwa kas tunai pada BUD tersebut tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena melampaui pagu anggaran tahun 2007;
- Pada bulan Juni 2008, Terdakwa I dan II berikut anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan rinci (audit rinci) atas LKPD yang telah dibuat oleh Pemkot Tomohon, setelah selesai pemeriksaan JEFFERSON SM RUMAJAR memerintahkan kepada FRANS ARIS SAMBOW, YAN LAMBA dan SEKRETARIS Daerah (sekda) Tomohon JP MAMBU untuk menghubungi tim pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I untuk meminta agar Terdakwa I, II dan tim pemeriksa menjadikan simpulan hasil pemeriksaan baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD yang tidak ada dananya, untuk itu JEFFERSON SM RUMAJAR akan memberikan imbalan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih;
- Berdasarkan audit rinci" yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, akhirnya Tim Pemeriksa melalui Terdakwa II memberikan Jurnal Koreksi kepada SHERLY GOLIOH atas beberapa temuan, untuk digunakan sebagai bahan koreksi atas LKPD kedua sebelum audit. LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit kemudian dikoreksi sehingga Saldo Kas Tunai pada BUD menjadi sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen);
- Menindaklanjuti perintah JEFFERSON SM RUMAJAR dan sebelum LHP Tim Pemeriksa diterbitkan, YAN LAMBA, FRANS ARIS SAMBOW dan YANRI ANGOW datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar-Rike Manado, yang mana YAN LAMBA menyampaikan kepada Terdakwa I tentang keinginan JEFFERSON SM RUMAJAR agar hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 menjadi baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD yang tanpa didukung SPP maupun SP2D, dan nantinya jika sudah selesai ada ucapan terima kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JEFFERSON SM RUMAJAR. Atas penyampaian dari YAN LAMBA tersebut, Terdakwa I tidak langsung menyanggupi dengan alasan hasil temuan pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali dan paling banyak penarikan tunai tanpa Surat Perintah Pembayaran (SPP), dengan kalimat " Saya pikir-pikir dulu lah. Hasil pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali temuan dan paling banyak penarikan tunai tanpa SPP, ke mana uangnya ini...";

- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, YAN LAMBA kembali ke rumah Terdakwa I dan mengulangi permintaan JEFFERSON SM RUMAJAR kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menyanggupi dengan kalimat " Iyalah nanti saya coba bantu " kemudian hasil pertemuan dengan Terdakwa I dilaporkan oleh YAN LAMBA kepada JEFFERSON SM RUMAJAR. Selang beberapa hari, JEFFERSON SM RUMAJAR memanggil YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW agar mereka berdua mengambil uang di Bendahara Sekda Tomohon EDUARD F PAAT;
- Setelah FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari EDUARD F PAAT, selanjutnya YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I dengan ditemani oleh ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH yang juga akan menyerahkan Buku Kas Umum (BKU) Manual kepada Terdakwa I, namun sebelum FRANS ARIS SAMBOW datang ke rumah Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang isinya menyampaikan bahwa FRANS ARIS SAMBOW akan datang ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan ucapan terima kasih JEFFERSON SM RUMAJAR JEFFERSON SM RUMAJAR dan nanti masih ada lagi berikutnya. Penyampaian YAN LAMBA tersebut dijawab oleh Terdakwa I " Baik terima kasih.. iya... iya ";
- Selanjutnya FRANS ARIS SAMBOW ditemani ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH berangkat ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar-Rike Manado dan sesampainya di rumah Terdakwa I, FRANS ARIS SAMBOW dan SHERLY GOLIOTH dipersilakan masuk oleh Terdakwa I, sedangkan ERROL RANGKUNG menunggu di luar. Setelah SHERLY GOLIOTH menyerahkan BKU kepada Terdakwa I dan keluar rumah menuju mobil, kemudian FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan sebuah

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



tas laptop hitam merek Acio berisi uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sambil mengatakan "Ini ada ucapan terima kasih, Pak" dan begitu tas berisi uang diterima, lalu Terdakwa I mengatakan "Ya, terima kasih" setelah itu FRANS ARIS SAMBOW pamit kepada Terdakwa I;

- Terdakwa I selanjutnya meminta Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "Tadi Pak FRANS datang bawa uang coba kamu hitung". Terdakwa II kemudian menghitung uang tersebut yang diketahui jumlahnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Terdakwa I dan II berikutnya membagi uang yang diterimanya dan disepakati untuk Terdakwa I sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan bagian ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dititipkan kepada Terdakwa II dan diserahkan pada lain harinya, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Dalam mencari penyelesaian atas Saldo Kas pada BUD tersebut, FRANS ARIS SAMBOW dan YAN LAMBA berkonsultasi dengan Terdakwa I yang disaksikan dan disetujui oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I menyarankan agar Saldo Tunai pada BUD sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) sama dengan Kas Opname per 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka harus diakomodir sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang seolah-olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggungjawabkan dalam penggunaan Anggaran Tahun 2008. Atas jawaban Terdakwa I yang juga didengar dan disetujui oleh Terdakwa II, YAN LAMBA mengatakan " Bagaimana bisa Pak ?", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I " Buatlah SK-nya mundur di bulan Januari, biar seolah-olah uangnya telah habis dibelanjakan di bulan Januari, jadi tidak kelihatan terlalu lama disimpan dalam brankas BUD". Untuk kepentingan tersebut, Terdakwa I dan II membuat Perhitungan Mundur Kas Tunai per 31 Desember 2007 yang diparaf oleh Terdakwa I selaku Ketua Tim dan Terdakwa II sebagai Anggota Tim, dengan perincian Hasil Kas Opname tanggal 31 Januari 2008 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), Pengeluaran tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 Rp6.325.090.634,15 (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) sehingga Saldo Kas Tunai pada BUD per 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen);

- Saran Terdakwa I yang diketahui Terdakwa II tersebut, kemudian oleh YAN LAMBA disampaikan kepada Walikota Tomohon dan akhirnya dibuatkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor : 2b Tahun 2008 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 tertanggal mundur yaitu tanggal 8 Januari 2008, yang isinya seolah-olah memberi dasar hukum bahwa Saldo Tunai pada BUD sebesar per 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) boleh dibelanjakan oleh SKPD-SKPD di bulan Januari 2008;
- Setelah menerima uang dari Walikota Tomohon melalui FRANS ARIS SAMBOW tersebut, Terdakwa I dan II serta anggota tim lainnya menyusun rancangan LHP terhadap LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 dan membuat simpulan hasil pemeriksaan seolah-olah tidak ada penarikan tunai Kas Daerah tanpa didukung SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) dan seolah-olah per 31 Desember 2007 masih terdapat Saldo Kas Tunai pada BUD atau SILPA tahun 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen), sedangkan sisanya seolah-olah telah dipertanggung jawabkan secara sah, padahal Saldo Kas Tunai yang ada pada BUD hanya sebesar Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan pertanggungjawaban yang dibuat didasarkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif;
- Karena Terdakwa I dan II serta anggota tim lainnya telah meminta Pemkot Tomohon sebagai pihak diperiksa untuk menutupi temuan Saldo

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Tunai pada BUD yang sudah tidak ada dananya dengan SPJ fiktif dan surat keputusan Walikota tentang Pergeseran Anggaran APBD Tahun 2008, maka Terdakwa I, II serta anggota tim lainnya dalam membuat laporan hasil temuan pemeriksaannya kepada Tim Review Opini tidak mencantumkan adanya penarikan tunai Kas Daerah tanpa didukung SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), namun yang dicantumkan hanya sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) seolah-olah masih tersimpan secara tunai pada BUD dan selebihnya seolah-olah telah dibuatkan pertanggungjawaban dengan SPP dan SP2D yang sah, sehingga BPK Perwakilan di Manado mengeluarkan LHP Wajar Dengan Pengecualian sesuai LHP Nomor: 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 tanggal 24 Juni 2008, padahal semestinya LHP tersebut simpulannya Tidak Wajar;

- Pada bulan Juli 2008, LHP Nomor : 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 tanggal 24 Juni 2008 diserahkan kepada Pemkot Tomohon dan karena Terdakwa I dan II telah memenuhi permintaan JEFFERSON SM RUMAJAR selanjutnya diperintahkan YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW untuk melengkapi pemberian uang yang pertama kepada Terdakwa I dan II berikut tim pemeriksa lainnya, untuk itu YAN LAMBA diminta untuk mengambil uangnya di Bendahara Sekda EDUARD F PAAT yang diambilkan dari brankas EDUARD F PAAT selaku Bendahara Sekda Tomohon;
- Atas perintah JEFFERSON SM RUMAJAR tersebut, pada tanggal 25 Juli 2008 YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) di rumah EDUARD F PAAT yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. Sebelum berangkat menemui Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan mengatakan kalau akan menemui Terdakwa I di Manado, dan Terdakwa I mengajak pertemuan dilakukan di Mega Mall Manado. Setelah itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW berangkat ke Mega Mall sebagaimana ditentukan oleh Terdakwa I;
- Sesampainya di kompleks Mega Mall Manado, YAN LAMBA menelpon

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menanyakan posisi Terdakwa I yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa telah berada di areal parkir Mega Mall Manado. Untuk itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW segera menuju tempat parkir Mega Mall Manado, yang mana setelah bertemu Terdakwa I kemudian YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW turun dari mobil untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. FRANS ARIS SAMBOW segera mengambil dus berisi uang dari mobil yang digunakannya lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dengan cara memasukkan ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa I, sambil mengatakan " Ini ada titipan" dan dijawab oleh Terdakwa I "Terima kasih". Begitu uang telah diserahkan, selanjutnya Terdakwa II menelpon YAN LAMBA dengan mengucapkan kata-kata "Terima kasih ya Pak !". Selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima oleh Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I tersebut disimpan oleh Terdakwa I untuk dibagikan kepada anggota Pemeriksa lainnya termasuk Terdakwa II. Bahwa agar Para Terdakwa II membuat LHP dengan simpulan yang baik maka selama melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan di kota Tomohon Para Terdakwa II menerima fasilitas dari JEFFERSON SM RUMAJAR antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon;

- Perbuatan Terdakwa I dan II menerima uang secara bertahap sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tersebut di atas, bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa II selaku Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 2 tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI terutama Pasal 2 huruf c yaitu Pemeriksa wajib menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa wajib bersikap netral dan tidak memihak, menghindari hal-hal

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat mengurangi independensi, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;

Perbuatan Para Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II. MUH. MUNZIR, S.E., A.K., masing-masing selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan SEKRETARIS Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 133/BP/P/1984 tanggal 21 Mei 1984 dan Nomor : 14/SK/VIII-VIII.1/2/ 1999 tanggal 25 Februari 1999, yang ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 10/ST/XIX.MND/I/ 2008 tanggal 28 Januari 2008 Jo. Nomor : 46/ST/XIX.MND/05/ 2008 tanggal 13 Mei 2008, baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu-waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan Juli 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa I Jalan Babe Palar-Rike Manado dan kawasan Mega Mall Manado Jalan Boulevard Manado, Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah yaitu menerima pemberian berupa uang tunai secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon melalui YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW dan fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Para Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena Para Terdakwa II telah menghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), dengan cara seolah-olah sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2007, padahal SILPA tersebut sebenarnya hanya sebesar Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan selebihnya seolah-olah telah dipertanggungjawabkan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagai Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 wajib menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas; menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa wajib bersikap netral dan tidak memihak, menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi; dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang dilakukan oleh Para Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa I dan II ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan M. ALI ASYHAR, S.E., A.K.,

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



sebagai Pengendali Teknis, Terdakwa I sebagai Ketua Tim, Terdakwa II, ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., masing-masing sebagai anggota tim;

- Berdasarkan Surat Tugas tersebut, pada akhir Januari 2008 Tim Pemeriksa yang terdiri dari Terdakwa I selaku Ketua Tim berikut ketiga anggotanya termasuk Terdakwa II, datang ke kantor Pemkot Tomohon untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa pemeriksaan administrasi keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan pemeriksaan kas tunai (kas opname) pada Kuasa BUD yang dijabat oleh FRANS ARIS SAMBOW serta pada Bendahara masing-masing SKPD sekaligus membuat Berita Acara Penutupan Kas, yang mana pada saat itu Terdakwa I dan II menemukan uang kas tunai pada BUD Tahun Anggaran 2007 tersisa sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada bulan Mei 2008 Pemkot Tomohon dengan didampingi (asistensi) oleh EDUARD SOMPOTAN dan VERRA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, melakukan input data melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Hasil asistensi BPKP digunakan sebagai bahan untuk menyusun LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 (laporan pertama sebelum audit) dan setelah ditandatangani oleh Walikota Tomohon yaitu JEFFERSON SM RUMAJAR, kemudian diserahkan oleh GLENN SIWU selaku Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Pemkot Tomohon kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, yang mana dilaporkan bahwa total saldo kas tunai dan kas bank per 31 Desember 2007 tercatat sebesar Rp22.639.233.869,24 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen), terdiri dari Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), dan selebihnya merupakan Saldo Kas di Bank serta Saldo Kas Bendahara Pengeluaran;
- Setelah menerima LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa seluruh Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan dalam pemeriksaan ini Tim Pemeriksa menemukan pengeluaran berupa penarikan tunai yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D



sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) atau sama dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sesuai LKPD per 31 Desember 2007;

- Dengan adanya temuan pengeluaran yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) tersebut, JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon memanggil para kepala SKPD guna diperintah untuk membuat SPJ fiktif atas penarikan tunai periode tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, namun karena tidak pernah menggunakan uangnya maka sebagian besar SKPD tidak bersedia memenuhi perintah JEFFERSON SM RUMAJAR. Untuk memenuhinya maka JEFFERSON SM RUMAJAR memerintah YAN LAMBA untuk mengurus pembuatan SPJ atas nama beberapa SKPD guna mendukung pertanggungjawaban atas penarikan tunai Kas Daerah periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 tersebut;
- Berdasarkan SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA kemudian dilakukan input data melalui SIMDA, namun SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA belum dapat menutup seluruh saldo kas tunai yang tanpa didukung SPP dan SP2D tersebut, dan masih terdapat saldo kas tunai pada BUD yang belum dapat dibuatkan pertanggungjawaban per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen). Hasil input data dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen) ini akhirnya dijadikan sebagai LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit sebagai koreksi atas LKPD pertama sebelum audit, LKPD mana kemudian oleh YAN LAMBA diserahkan kepada Terdakwa I;
- Setelah menerima LKPD kedua sebelum audit, Terdakwa I dan II serta anggota tim lainnya datang ke Pemkot Tomohon, yang mana Terdakwa I dan II menyampaikan kepada YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW bahwa kas tunai pada BUD tersebut tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena melampaui pagu anggaran tahun 2007;
- Pada bulan Juni 2008, Terdakwa I dan II berikut anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan rinci (audit rinci) atas LKPD yang telah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemkot Tomohon, setelah selesai pemeriksaan JEFFERSON SM RUMAJAR memerintahkan kepada FRANS ARIS SAMBOW, YAN LAMBA dan SEKRETARIS Daerah (sekda) Tomohon JP MAMBU untuk menghubungi tim pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I untuk meminta agar Terdakwa I, II dan tim pemeriksa menjadikan simpulan hasil pemeriksaan baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD yang tidak ada dananya, dan untuk itu JEFFERSON SM RUMAJAR akan memberikan imbalan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih;

- Berdasarkan audit rinci yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, akhirnya Tim Pemeriksa melalui Terdakwa II memberikan Jurnal Koreksi kepada SHERLY GOLIOTH atas beberapa temuan, untuk digunakan sebagai bahan koreksi atas LKPD kedua sebelum audit. LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit kemudian dikoreksi sehingga Saldo Kas Tunai pada BUD menjadi sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen);
- Menindaklanjuti perintah JEFFERSON SM RUMAJAR dan sebelum LHP Tim Pemeriksa diterbitkan, YAN LAMBA, FRANS ARIS SAMBOW dan YANRI ANGOW datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar- Rike Manado dan YAN LAMBA menyampaikan kepada Terdakwa I tentang keinginan JEFFERSON SM RUMAJAR agar hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 menjadi baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD tanpa didukung SPP dan SP2D, dan nantinya jika sudah selesai ada ucapan terima kasih dari JEFFERSON SM RUMAJAR. Atas penyampaian dari YAN LAMBA tersebut, Terdakwa I tidak langsung menyanggupi dengan alasan hasil temuan pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali dan paling banyak penarikan tunai tanpa Surat Perintah Pembayaran (SPP), dengan kalimat " Saya pikir-pikir dululah. Hasil pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali temuan dan paling banyak penarikan tunai tanpa SPP, ke mana uangnya ini....";
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, YAN LAMBA kembali ke rumah Terdakwa I dan mengulangi permintaan JEFFERSON SM RUMAJAR kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menyanggupi dengan kalimat " Iyalah nanti saya coba bantu " kemudian hasil pertemuan dengan Terdakwa I dilaporkan oleh YAN LAMBA kepada JEFFERSON SM RUMAJAR;

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- Karena Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I telah sanggup untuk membuat hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 menjadi baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD yang tidak ada dananya secara tunai, maka beberapa hari kemudian JEFFERSON SM RUMAJAR memanggil YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW agar mereka berdua mengambil uang di Bendahara Sekda Tomohon EDUARD F PAAT untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa;
- Setelah FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari EDUARD F PAAT, selanjutnya YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I dengan ditemani oleh ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH yang juga akan menyerahkan Buku Kas Umum (BKU) Manual kepada Terdakwa I, namun sebelum FRANS ARIS SAMBOW datang ke rumah Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang isinya menyampaikan bahwa FRANS ARIS SAMBOW akan datang ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan ucapan terima kasih JEFFERSON SM RUMAJAR dan nanti masih ada lagi berikutnya. Penyampaian YAN LAMBA tersebut dijawab oleh Terdakwa I " Baik terima kasih.. iya... iya ";
- Selanjutnya FRANS ARIS SAMBOW ditemani ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH berangkat ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar-Rike Manado dan sesampainya di rumah Terdakwa I, FRANS ARIS SAMBOW dan SHERLY GOLIOTH dipersilakan masuk oleh Terdakwa I, sedangkan ERROL RANGKUNG menunggu di luar. Setelah SHERLY GOLIOTH menyerahkan BKU kepada Terdakwa I dan keluar rumah menuju mobil, kemudian FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan sebuah tas laptop hitam merek Acio berisi uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sambil mengatakan " Ini ada ucapan terima kasih, Pak" dan begitu tas berisi uang diterima, lalu Terdakwa I mengatakan " Ya, terima kasih" setelah itu FRANS ARIS SAMBOW pamit kepada Terdakwa I;
- Terdakwa I selanjutnya meminta Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "Tadi Pak FRANS datang bawa uang coba kamu hitung". Terdakwa II kemudian menghitung uang tersebut yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Terdakwa I dan II berikutnya membagi uang yang diterimanya dan disepakati untuk Terdakwa I sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan bagian ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dititipkan kepada Terdakwa II dan diserahkan pada lain harinya, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Dalam mencari penyelesaian atas Saldo Kas pada BUD tersebut, FRANS ARIS SAMBOW dan YAN LAMBA berkonsultasi dengan Terdakwa I yang disaksikan dan disetujui oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I menyarankan agar Saldo Tunai pada BUD sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) sama dengan Kas Opname per 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka harus diakomodir sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang seolah-olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggungjawabkan dalam penggunaan Anggaran Tahun 2008. Atas jawaban Terdakwa I yang juga didengar dan disetujui oleh Terdakwa II, YAN LAMBA mengatakan " Bagaimana bisa Pak ?", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I " Buatlah SK-nya mundur di bulan Januari, biar seolah-olah uangnya telah habis dibelanjakan di bulan Januari, jadi tidak kelihatan terlalu lama disimpan dalam brankas BUD". Untuk kepentingan tersebut, Terdakwa I dan II membuat Perhitungan Mundur Kas Tunai per 31 Desember 2007 yang diparaf oleh Terdakwa I selaku Ketua Tim dan Terdakwa II sebagai Anggota Tim, dengan rincian Hasil Kas Opname tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), Pengeluaran tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 Rp6.325.090.634,15 (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) sehingga Saldo Kas Tunai pada BUD per 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen);
- Saran Terdakwa I yang diketahui Terdakwa II tersebut, kemudian oleh

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



YAN LAMBA disampaikan kepada JEFFERSON SM RUMAJAR dan akhirnya dibuatkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor : 2b Tahun 2008 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 tertanggal mundur yaitu tanggal 8 Januari 2008, yang isinya seolah-olah memberi dasar hukum bahwa Saldo Tunai pada BUD sebesar per 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) boleh dibelanjakan oleh SKPD-SKPD di bulan Januari 2008. Terdakwa I dan II serta anggota tim lainnya selanjutnya menyusun rancangan LHP terhadap LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 dan membuat simpulan hasil pemeriksaan seolah-olah tidak ada penarikan tunai tanpa didukung SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) dan seolah-olah per 31 Desember 2007 masih terdapat Saldo Kas Tunai pada BUD atau SILPA tahun 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen), sedangkan sisanya seolah-olah telah dipertanggungjawabkan secara sah, padahal Saldo Kas Tunai yang ada pada BUD hanya sebesar Rp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan pertanggungjawaban yang dibuat didasarkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif;

- Karena Terdakwa I dan II serta anggota tim dalam membuat laporan hasil temuan pemeriksaannya kepada Tim Review Opini tidak mencantumkan Saldo Kas Tunai pada BUD yang tidak didukung SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), namun yang dicantumkan hanya sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) seolah-olah masih tersimpan secara tunai pada BUD dan selebihnya seolah-olah telah dibuatkan pertanggungjawaban dengan SPP dan SP2D yang sah, maka BPK Perwakilan di Manado mengeluarkan LHP Wajar Dengan Pengecualian sesuai LHP Nomor : 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 tanggal 24 Juni 2008, padahal semestinya



LHP tersebut simpelannya Tidak Wajar;

- Pada bulan Juli 2008, LHP Nomor : 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 tanggal 24 Juni 2008 diserahkan kepada Pemkot Tomohon, dan untuk melengkapi pemberian uang yang pertama kepada Terdakwa I dan II berikut tim pemeriksa lainnya, maka JEFFERSON SM RUMAJAR memerintahkan YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW untuk memberikan lagi sejumlah uang kepada Terdakwa I dan II berikut tim pemeriksa lainnya, yang diambilkan pada brankas di Bendahara Sekda Tomohon EDUARD F PAAT;
- Atas perintah JEFFERSON SM RUMAJAR tersebut, pada tanggal 25 Juli 2008 YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) di rumah EDUARD F PAAT yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. Sebelum berangkat menemui Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan mengatakan kalau akan menemui Terdakwa I di Manado dan Terdakwa I mengajak pertemuan dilakukan Mega Mall Manado. Setelah itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW berangkat ke Mega Mall sebagaimana ditentukan oleh Terdakwa I;
- Sesampainya di komplek Maga Mall Manado, YAN LAMBA menelpon Terdakwa I menanyakan posisi Terdakwa I yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa telah berada di areal parkir Mega Mall Manado. Untuk itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW segera menuju tempat parkir Mega Mall Manado, yang mana setelah bertemu Terdakwa I kemudian YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW turun dari mobil untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. FRANS ARIS SAMBOW segera mengambil dus berisi uang dari mobil yang digunakannya lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dengan cara memasukkan ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa I, sambil mengatakan " Ini ada titipan" dan dijawab oleh Terdakwa I "Terima kasih". Begitu uang telah diserahkan, selanjutnya Terdakwa II menelpon YAN LAMBA dengan mengucapkan kata-kata "Terima kasih ya Pak !". Selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima oleh Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I tersebut disimpan oleh Terdakwa I untuk dibagikan kepada anggota Pemeriksa lainnya termasuk Terdakwa II;

Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa II selama melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan di kota Tomohon telah menerima fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon;
- Perbuatan Terdakwa I dan II menerima uang secara bertahap sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penyelenggara Negara yaitu Walikota Tomohon tersebut di atas, bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa II selaku Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 2 tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI terutama Pasal 2 huruf c yaitu Pemeriksa wajib menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa wajib bersikap netral dan tidak memihak, menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;

Perbuatan Para Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I. Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II. MUH. MUNZIR, S.E., A.K., masing-masing selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan SEKRETARIS Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 133/BP/P/1984 tanggal 21 Mei 1984 dan Nomor : 14/SK/VIII-VIII.1/2/ 1999 tanggal 25 Februari 1999, yang ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 10/ST/XIX.MND// 2008 tanggal 28 Januari 2008 Jo. Nomor : 46/ST/XIX.MND/05/ 2008 tanggal 13 Mei 2008, baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu-waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan Juli 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa I Jalan Babe Palar-Rike Manado dan kawasan Mega Mall Manado Jalan Boulevard Manado, Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah yaitu menerima pemberian berupa uang tunai secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon melalui YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW dan fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Para Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Para Terdakwa II selaku Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran JEFFERSON SM RUMAJAR, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Para Terdakwa II selaku Pemeriksa LKPD

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh Para Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa I dan II ditunjuk oleh Kepala BPK Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara sebagai Pemeriksa atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., sebagai Pengendali Teknis, Terdakwa I sebagai Ketua Tim, Terdakwa II, ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., masing-masing sebagai anggota tim;
- Berdasarkan Surat Tugas tersebut, pada akhir Januari 2008 Tim Pemeriksa yang terdiri Terdakwa I selaku Ketua Tim berikut ketiga anggotanya termasuk Terdakwa II, datang ke kantor Pemkot Tomohon untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa pemeriksaan administrasi keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan pemeriksaan kas tunai (kas opname) pada Kuasa BUD yang dijabat oleh FRANS ARIS SAMBOW serta pada Bendahara masing-masing SKPD sekaligus membuat Berita Acara Penutupan Kas, yang mana pada saat itu Terdakwa I dan II menemukan uang kas tunai pada BUD Tahun Anggaran 2007 tersisa sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada bulan Mei 2008 Pemkot Tomohon dengan didampingi (asistensi) oleh EDUARD SOMPOTAN dan VERRA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, melakukan input data melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Hasil asistensi BPKP digunakan sebagai bahan untuk menyusun LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 (laporan pertama sebelum audit) dan setelah ditandatangani oleh JEFFERSON SM.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon, kemudian diserahkan oleh GLENN SIWU selaku Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Pemkot Tomohon kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, yang mana melaporkan bahwa total saldo kas tunai dan kas bank per 31 Desember 2007 tercatat sebesar Rp22.639.233.869,24 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen), terdiri dari Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen), dan selebihnya merupakan Saldo Kas di Bank serta Saldo Kas Bendahara Pengeluaran;

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007, Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan dalam pemeriksaan ini Tim Pemeriksa menemukan pengeluaran berupa penarikan tunai yang tidak didukung dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) atau sama dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sesuai LKPD per 31 Desember 2007;
- Dengan adanya temuan pengeluaran yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh delapan sen) tersebut, JEFFERSON SM RUMAJAR memanggil para kepala SKPD guna diperintah untuk membuat SPJ fiktif atas penarikan tunai periode tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, namun karena tidak pernah menggunakan uangnya maka sebagian besar SKPD tidak bersedia memenuhi perintah JEFFERSON SM RUMAJAR. Untuk memenuhinya maka JEFFERSON SM RUMAJAR memerintah YAN LAMBA untuk mengurus pembuatan SPJ atas nama beberapa SKPD guna mendukung pertanggungjawaban atas penarikan tunai Kas Daerah periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 tersebut;
- Berdasarkan SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA kemudian dilakukan input data melalui SIMDA, namun SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA belum dapat menutup seluruh saldo kas tunai yang tidak didukung dengan SPP dan SP2D tersebut, dan masih terdapat saldo kas tunai pada BUD yang belum dapat dibuatkan pertanggungjawaban per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen). Hasil input data dengan Saldo Kas Tunai pada BUD sebesar Rp5.710.030.453,15 (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima belas sen) ini akhirnya dijadikan sebagai LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit sebagai koreksi atas LKPD pertama sebelum audit, LKPD mana kemudian oleh YAN LAMBA diserahkan kepada Terdakwa I;
- Setelah menerima LKPD kedua sebelum audit, Terdakwa I dan II serta

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



anggota tim lainnya datang ke Pemkot Tomohon, yang mana Terdakwa I dan II menyampaikan kepada YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW bahwa kas tunai pada BUD tersebut tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena melampaui pagu anggaran tahun 2007;

- Pada bulan Juni 2007, Terdakwa I dan II berikut anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan rinci (audit rinci) atas LKPD yang telah dibuat oleh Pemkot Tomohon, setelah selesai pemeriksaan JEFFERSON SM RUMAJAR memerintahkan kepada FRANS ARIS SAMBOW, YAN LAMBA dan SEKRETARIS Daerah (sekda) Tomohon JP MAMBU untuk menghubungi tim pemeriksa yang dipimpin oleh Terdakwa I untuk meminta agar Terdakwa I, II dan tim pemeriksa menjadikan simpulan hasil pemeriksaan baik, dan untuk itu JEFFERSON SM RUMAJAR akan memberikan imbalan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih;
- Berdasarkan audit rinci yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, akhirnya Tim Pemeriksa melalui Terdakwa II memberikan Jurnal Koreksi kepada SHERLY GOLIOH atas beberapa temuan, untuk digunakan sebagai bahan koreksi atas LKPD kedua sebelum audit. LKPD Tahun Anggaran 2007 kedua sebelum audit kemudian dikoreksi sehingga Saldo Kas Tunai pada BUD menjadi sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen);
- Menindaklanjuti perintah JEFFERSON SM RUMAJAR dan sebelum LHP Tim Pemeriksa diterbitkan, YAN LAMBA, FRANS ARIS SAMBOW dan YANRI ANGOW datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar- Rike Manado, yang mana YAN LAMBA menyampaikan kepada Terdakwa I tentang keinginan JEFFERSON SM RUMAJAR agar hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 menjadi baik dan tidak ada temuan Saldo Kas Tunai pada BUD yang sudah tidak ada dananya secara tunai, dan nantinya jika sudah selesai ada ucapan terima kasih dari JEFFERSON SM RUMAJAR. Atas penyampaian dari YAN LAMBA tersebut, Terdakwa I tidak langsung menyanggapi dengan alasan hasil temuan pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali dan paling banyak penarikan tunai tanpa Surat Perintah Pembayaran (SPP), dengan kalimat " Saya pikir-pikir dululah. Hasil pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali temuan dan paling banyak penarikan tunai tanpa SPP, ke mana uangnya ini....";
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, YAN LAMBA kembali ke

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



rumah Terdakwa I dan mengulangi permintaan JEFFERSON SM RUMAJAR kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menyanggupi dengan kalimat " Iyalah nanti saya coba bantu ", kemudian hasil pertemuan dengan Terdakwa I dilaporkan oleh YAN LAMBA kepada JEFFERSON SM RUMAJAR. Selang beberapa hari, JEFFERSON SM RUMAJAR memanggil YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW agar mereka berdua mengambil uang di Bendahara Sekda Tomohon EDUARD F PAAT;

- Setelah FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari EDUARD F PAAT, selanjutnya YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I dengan ditemani oleh ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH yang juga akan menyerahkan Buku Kas Umum (BKU) Manual kepada Terdakwa I, namun sebelum FRANS ARIS SAMBOW datang ke rumah Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang isinya menyampaikan bahwa FRANS ARIS SAMBOW akan datang ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan ucapan terima kasih dari JEFFERSON SM RUMAJAR dan nanti masih ada lagi berikutnya. Penyampaian YAN LAMBA tersebut dijawab oleh Terdakwa I " Balk terima kasih..iya... iya ";
- Selanjutnya FRANS ARIS SAMBOW ditemani ERROL RANGKUNG dan SHERLY GOLIOTH berangkat ke rumah Terdakwa I di Jalan Babe Palar-Rike Manado dan sesampainya di rumah Terdakwa I, FRANS ARIS SAMBOW dan SHERLY GOLIOTH dipersilakan masuk oleh Terdakwa I, sedangkan ERROL RANGKUNG menunggu di luar. Setelah SHERLY GOLIOTH menyerahkan BKU kepada Terdakwa I dan keluar rumah menuju mobil, kemudian FRANS ARIS SAMBOW menyerahkan sebuah tas laptop hitam merek Acio berisi uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sambil mengatakan " Ini ada ucapan terima kasih, Pak" dan begitu tas berisi uang diterima, lalu Terdakwa I mengatakan " Ya, terima kasih", setelah itu FRANS ARIS SAMBOW pamit kepada Terdakwa I;
- Terdakwa I selanjutnya meminta Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "Tadi Pak FRANS datang bawa uang coba kamu hitung".



Terdakwa II kemudian menghitung uang tersebut yang diketahui jumlahnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Terdakwa I dan II berikutnya membagi uang yang diterimanya dan disepakati untuk Terdakwa I sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan bagian ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., dan KRISTIANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dititipkan kepada Terdakwa II dan diserahkan pada lain harinya, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Juli 2008, JEFFERSON SM RUMAJAR memerintahkan YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW untuk memberikan lagi sejumlah uang kepada Terdakwa I dan II berikut tim pemeriksa lainnya, untuk itu YAN LAMBA diminta untuk mengambil uangnya di Bendahara Sekda EDUARD F PAAT yang diambilkan dari brankas EDUARD F PAAT selaku Bendahara Sekda Tomohon;
- Atas perintah JEFFERSON SM RUMAJAR tersebut, YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW mengambil uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) di rumah EDUARD F PAAT yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. Sebelum berangkat menemui Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I, terlebih dahulu YAN LAMBA menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan mengatakan kalau akan menemui Terdakwa I di Manado dan Terdakwa I mengajak pertemuan dilakukan Mega Mall Manado. Setelah itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW berangkat ke Mega Mall sebagaimana ditentukan oleh Terdakwa I;
- Sesampainya di komplek Mega Mall Manado, YAN LAMBA menelpon Terdakwa I menanyakan posisi Terdakwa I yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa telah berada di areal parkir Mega Mall Manado. Untuk itu YAN LAMBA dan FRANS ARIS SAMBOW segera menuju tempat parkir Mega Mall Manado, yang mana setelah bertemu Terdakwa I kemudian YAN LAMBA memerintahkan FRANS ARIS SAMBOW turun dari mobil untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah dus minuman merek aqua. FRANS ARIS SAMBOW segera mengambil dus berisi uang dari mobil yang digunakannya lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dengan cara memasukkan ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa I, sambil mengatakan " Ini ada titipan" dan dijawab oleh Terdakwa I "Terima



kasih". Begitu uang telah diserahkan, selanjutnya Terdakwa II menelpon YAN LAMBA dengan mengucapkan kata-kata "Terima kasih ya Pak!". Selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima oleh Tim Pemeriksa melalui Terdakwa I tersebut disimpan oleh Terdakwa I untuk dibagikan kepada anggota Pemeriksa lainnya termasuk Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa II selama melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan di kota Tomohon telah menerima fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JEFFERSON SM RUMAJAR selaku Walikota Tomohon;
- Perbuatan Terdakwa I dan II menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menerima fasilitas antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makan selama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penyelenggara Negara yaitu Walikota Tomohon tersebut di atas, bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa II selaku Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI terutama Pasal 2 huruf c yaitu Pemeriksa wajib menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa wajib bersikap netral dan tidak memihak, menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;

Perbuatan Para Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 02 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Bahar, M.M., dan Terdakwa II. Muh. Munzir, S.E., A.K., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I. Drs. Bahar, M.M., selama 6 (enam) tahun dan terhadap Terdakwa II. Muh. Munzir, S.E., A.K., selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa II ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa II tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa I. Drs. Bahar, M.M., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp892.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar yang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti Nomor :1 sampai dengan 91 berupa dokumen dan barang bukti Nomor : 92 sampai dengan 95 berupa pengembalian uang sebesar Rp648.500.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam perkara an. JEFFERSON SM RUMAJAR;

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa II secara tanggung renteng;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.Mdo. tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah sebagai Pegawai Negeri secara bersama sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., dan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-494 tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara dengan isi keputusan Memberhentikan dengan hormat NICO PALEALU, S.H., M.Si., dari Jabatan selaku Walikota Tomohon dan mengesahkan JEFFERSON S.M. RUMANJAR selaku Walikota Tomohon dengan masa jabatan tahun 2005 s/d 2010 pada tanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh MOH. MA'RUF selaku Menteri Dalam Negeri beserta petikannya;
 - 2) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR PETIKAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 212/SK/VIII-VIII.1/11/2006 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM DAN JABATAN TERTENTU SEBAGAI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN PELAKSANA BADAN PEMERIKSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN a.n. Drs. BAHAR TANGGAL 08 NOPEMBER 2006 dan Keputusan SEKRETARIS Jenderal BPK Nomor : 133/BP/P/1984 tanggal 21 Mei 1984 tentang Pengangkatan CPNS atau PNS atas nama Terdakwa I;

- 3) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : 80 BP/SPMT/TPT/1999 TANGGAL 26 Maret 1999 atas nama MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dan Petikan Surat Keputusan SEKRETARIS Jenderal BPK Nomor: 122/S/VIII.1.11/2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pelaksana BPK atas nama MUH. MUNZIR, S.E., A.K.;
- 4) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR PETIKAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 90a/SK/VIII-VIII.1/03/2007 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. Rr. ANDINA LAKSMI KARTIKA RAHAYU, S.E., A.K., TANGGAL 28 MARET 2007 beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 90a/SK/VIII-VIII.1/03/2007 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., TANGGAL 28 MARET 2007 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) lembar ASLI KUTIPAN RINCIAN PENERIMAAN / PENGHASILAN kantor Instansi BPK RI Perwakilan di Manado a.n. Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) lembar COPY LEGALISIR SURAT TUGAS Nomor : 91/ST/XIV.14/11/2006 tanggal 08 November 2006 dari BPK RI Perwakilan di Manado;
- 8) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS NOMOR : 10/ST/XIX.MND/1/2008 TANGGAL 28 JANUARI 2008 DARI BPK RI PERWAKILAN DI MANADO, DENGAN PENERIMAAN TUGAS : M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (PENGENDALI TEHNIS), TERDAKWA I (PEMIMPIN TIM), TERDAKWA II (ANGGOTA TIM), ANDINA LAKSMI K.R S.E., A.K., (ANGGOTA TIM) DAN KRISTANTI SETYO RINI, Ak., (ANGGOTA TIM);

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- 9) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS NOMOR : 46/ST/XIX.MND/05/2008 TANGGAL 13 MEI 2008 DARI BPK RI PERWAKILAN DI MANADO, DENGAN PENERIMA TUGAS : M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (PENGENDALI TEHNIS), TERDAKWA I (PEMIMPIN TIM), TERDAKWA II (ANGGOTA TIM), ANDINA LAKSMI K.R S.E., A.K., (ANGGOTA TIM) DAN KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., (ANGGOTA TIM);
- 10) 2 (dua) lembar LEGALISIR PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, NOMOR : 14/SK/VIII-VIII.1/2/1999 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. TERDAKWA II, NIP. 240002934, TANGGAL 25 FEBRUARI 1999;
- 11) 1 (satu) lembar LEGALISIR PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, NOMOR : 257/SK/VIII-VIII.1/12/2005 tentang PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS DAN DOMISILI PEGAWAI PADA PELAKSANA BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Utara –RI KE PERWAKILAN XIV BPK RI DI MANADO A.n. TERDAKWA II, NIP. 240002934, TANGGAL 27 DESEMBER 2005;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Asli Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007;
- 13) 1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku I (satu) Beserta Lampirannya;
- 14) 1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku II (dua) Beserta Lampirannya;
- 15) 1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 09 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 tentang Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditetapkan di Tomohon pada tanggal 07 November 2007 oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon Beserta Lampirannya;

- 16)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 08 November 2007 yang bertuliskan Buku I (satu) Beserta Lampirannya;
- 17)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 08 November 2007 yang bertuliskan Buku II (dua) Beserta Lampirannya;
- 18)1 (satu) rangkap fotocopy dilegalisir Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;
- 19)1 (satu) lembar Asli Hasil Kas Opname BPK Perwakilan di Manado tertanggal 31 Januari 2008;
- 20)1 (satu) lembar asli Perhitungan mundur saldo kas tunai per 31 Desember 2007;
- 21)1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan Kas BPK Perwakilan di Manado tertanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. TERDAKWA I dan Muh TERDAKWA II, S.E., A.K., (selaku Tim BPK) serta FRANS A. SAMBOE, S.E., dan Drs. YAN LAMBA (Pemkot Tomohon);
- 22)2 (dua) lembar ASLI MONITORING PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2005/2006 tertanggal 16 November 2006 s/d 26 Januari 2007, a.n. TERDAKWA I (Pemimpin Tim), SUMAJI, S.E., A.K., (Anggota Tim), NUR KURNIAWAN, SH (Anggota Tim), dan ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., (anggota Tim);
- 23)2 (dua) lembar ASLI Surat BPK RI Perwakilan di Manado, Nomor: 15/S/XIV.14/01/2007 perihal HASIL PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN BELANJA DAERAH TA 2005 dan 2006 pada Kota Tomohon di Tomohon;

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar ASLI TULISAN TANGAN BUD/KEPALA DPPKAD, YAN LAMBA NIP : 010 231 303, tanggal 2 Maret 2009;
- 25)1 (satu) buah BUKU ASLI LAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ATAS PEMEKARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA Tomohon DI Tomohon dari Auditorat Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI di Manado Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 November s/d 15 Desember 2007;
- 26)1 (satu) bundel COPY LEGALISIR TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon DI TOMOHON, dari Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI di Manado tanggal Juni 2008;
- 27)3 (tiga) lembar COPY LEGALISIR KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NO. : 6/SK/XIX.MND/4/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW ATAS OPINI PADA KONSEP HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN BPK RI DI MANADO TAHUN 2008 TANGGAL 23 APRIL 2008;
- 28)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA Tomohon 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, 26 MEI-24 JUNI 2008;
- 29)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI KHP LKPD TAHUN 2008 dari Tim Reviu Opini Drs. FRANS TANGKE, Ak, BPK RI Perwakilan di Manado tanggal 24 April s/d 18 Juli 2008;
- 30)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;
- 31)1 (satu) buah buku COPY LAPORAN LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUTAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.2/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.3/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;
- 33)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN DARI Drs. YAN LAMBA kepada TERDAKWA I, NOMOR. 09/ BA-DLK/XIX/MND/05/2008 TANGGAL 26 MEI 2008;
- 34)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TANGGAL 25 JULI 2008 DARI BAMBANG ADIPUTRANTA, S.H., M.Si., (BPK RI DI MANADO) KEPADA Drs. J.P. MAMBU, S.H., M.Si., (SEKRETARIS KOTA TOMOHON);
- 35)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TANGGAL 25 JULI 2008 DARI BAMBANG ADIPUTRANTA, S.H., M.Si., (BPK RI DI MANADO) KEPADA Dra. VONNY J. PAAT (KETUA DPRD KOTA TOMOHON);
- 36)1 (satu) bundel ASLI REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon PER 19 JANUARI 2011, yang ditandatangani oleh Pemegang Dosir, MARCUS PURWANTO, S.E;
- 37)2 (dua) lembar COPY JOURNAL KOREKSI PEMERINTAH KOTA Tomohon TS. 2007, bulan Juli 2008 yang ditandatangani Drs. YAN LAMBA;
- 38)1 (satu) lembar tulisan tangan dengan Pulpen tinta warna merah bertuliskan rincian (sebelum koreksi, sesudah koreksi, Tunai SIMDA, dll) dan angka-angka;
- 39)1 (satu) bundel buku asli tanpa dijilid dan hanya diklip dengan penjepit tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2007 (sebelum Audit/Unaudited);
- 40)1 (satu) rangkap fotocopy dilegalisir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 Setelah Audit/Audited;
- 41)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Laporan Bimbingan Teknis SAKD dan implementasi SIMDA pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 dengan Nomor Laporan : LAP-

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/PW18/3/2008 Tanggal 04 Februari 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

42)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Laporan asistensi dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 Tahap II dengan Nomor Laporan : LAP-200/PW18/3/2008 Tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

43)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2008 pada Triwulan I TA 2008 dengan Nomor Laporan : LAP-149/PW18/3/2008 Tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas, Nota dinas dan surat pengantarnya;

44)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka finalisasi penyusunan laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dengan Nomor Laporan : LAP-151/PW18/3/2008 Tanggal 14 Mei 2008 beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

45)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2008 pada Triwulan II TA 2008 dengan Nomor Laporan : LAP-187/PW18/3/2008 Tanggal 03 Juni 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

46)1 (satu) bundel fotocopy legalisir laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 (sebelum Audit/Unaudited);

47)6 (enam) lembar foto copy dilegalisir Memorandum kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dengan nomor : 02/WKT/2006 dan Nomor : S-1904/Pw 18/3/2006 pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006;

48)4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dengan nomor : 51/WKT/XI-2009 dan Nomor : MOU-2840/PW/I/2009 pada hari Rabu tanggal 04 November 2009;

49)4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor : 128/WKP/XI/2010 dan Nomor : MOU-4757/PW18/3/2010 pada hari Selasa tanggal 03 November 2010;

50)5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tanpa Nomor tahun 2008 tentang Persetujuan Pergeseran APBD tahun anggaran 2008 menjadi peraturan Walikota kota Tomohon yang ditetapkan di Tomohon tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon atas nama PIET H. K. PUNGUS, S.Pd., dan Ir. MIKY J. L. WENUR selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon serta tanpa tanda tangan atas nama Dra. VONNY J. PAAT selaku Ketua DPRD Kota Tomohon dengan Cap stempel Pimpinan DPRD Kota Tomohon;

51)1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Tomohon tentang Pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tomohon tahun anggaran 2008 pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan (07-08-2008) yang ditandatangani di Tomohon oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E., selaku Walikota Tomohon dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon atas nama PIET H.K. PUNGUS, S.Pd., dan Ir. MIKY J.L. WENUR selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon serta tanpa tanda tangan atas nama Dra. VONNY J.PAAT selaku Ketua DPRD Kota Tomohon dengan cap stempel Pimpinan DPRD Kota Tomohon;

52)1 (satu) rangkap Asli BA Persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Tomohon tentang pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tomohon TA 2008 yang dibuat pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008;

53)1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tomohon nomor : - tahun 2008 tentang pergeseran APBD TA 2008 menjadi peraturan Walikota;

54)3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tomohon Nomor : 2.a Tahun 2008 tentang Rencana Kegiatan

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Tomohon Masa Persidangan Pertama tahun 2008 yang ditetapkan di Tomohon pada tanggal 09 Januari 2008;

55)1 (satu) buah buku register/agenda asli dengan merk PENGUIN dengan Tulisan Keputusan Pimpinan yang sudah ditetapkan melalui sidang Paripurna dari tahun 2004 s/d 2011;

56)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR Peraturan Walikota Tomohon Nomor : 2 b tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

57)2 (dua) lembar COPY bagian dari BUKU TAMU Hotel PURI MANDEY Bed & Breacfast yang bertuliskan "OUR GUEST" yang telah ditandatangani oleh JENNY LANGOW pada tanggal 01 Juli 2011;

58)1 (satu) lembar ASLI SURAT PERNYATAAN JENNY LANGOW tanggal 01 Juli 2011;

59)1 (satu) Order ASLI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2008;

60)1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai, telah terima dari KRISTANTI & ANDINA BPK, uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran sewa kendaraan Kijang Inova LKPD 2007 Tim Tomohon ditandatangani di Manado, 21 November 2010 oleh EKI;

61)1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai, telah terima dari Kristanti & Andina, Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran penginapan Tim BPK Pemeriksaan LKPD JENNY LANGOW tanggal 6 -11-2010;

62)1 (satu) ordner Warna Biru yang berisikan KERTAS KERJA dari BPK RI Perwakilan di Manado sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 19/ST/XIX.MND/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 mengenai Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon TA 2008;

63)1 (satu) Dos warna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA.2007 INDEKS B, di atasnya tertulis angka "1" dilingkari dengan isi :

a) 1 (satu) buah ordner warna BIRU berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2007 pada Pemerintahan Kota Tomohon di Tomohon (8) indeks B;

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



64)1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX A, di atasnya tertulis angka "3" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) ordner warna BIRU KKP KOREKSI B (3);
- b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (4) indeks B;

65)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TANAH TERBUKA, bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "2" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) BUKU COPY LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP PER SKPD Tomohon TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- b) 1 (satu) Bundel ASLI LAMPIRAN RINCIAN PENAMBAHAN ASET TETAP TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- c) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa GEDUNG DAN BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- d) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa AKTIVA LAINNYA, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- e) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa JALAN, IRIGASI dan JARINGAN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- f) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa PERALATAN DAN MESIN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- g) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa TANAH, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- h) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP PER SKPD TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- i) 1 (satu) BUKU COPY PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon Nomor. 9 tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- j) 1 (satu) BUKU COPY PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon Nomor. 1 tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007;

- k) 1 (satu) BUKU COPY BERITA DAERAH KOTA TOMOHON, yang diterbitkan oleh BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, Bulan Januari s/d Juni 2007;
- 66) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "4" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) BUAH COPY BUKU LAPORAN PEKERJAAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA Tomohon KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA Tomohon YANG DIANGGARKAN PADA APBD 2007, OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TOMOHON, TAHUN 2007-2008;
 - b) 1 (satu) MAP warna MERAH MUDA tentang REKAPITULASI PEMBAYARAN GAJI PNS KOTA Tomohon TA. 2007 beserta isinya;
 - c) 1 (satu) bundel ASLI sebagian dari BUKU KAS UMUM PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN 2007;
 - d) 1 (satu) bundel COPY SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR. 021/AK/DPU-KT/IV/2007 TANGGAL 23 APRIL 2007, PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX KOTA TOMOHON, TA. 2007, PELAKSANA PT. ANUGERAH DYNASTY SAKTI;
 - e) 1 (satu) bundel COPY AMANDEMEN II KONTRAK NOMOR. 021/AK/DPU-KT/IX-2007/002, PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX KOTA TOMOHON, TA. 2007, PELAKSANA PT. ANUGERAH DYNASTY SAKTI;
 - f) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA berisi RINCIAN POTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK beserta isinya;
 - g) 1 (satu) MAP warna MERAH MUDA tentang REKAP POTONGAN DAN PENYETORAN (WP, PPH, PS.21, IURAN ASKES, TAPERUM, PNS KOTA TOMOHON) TAHUN 2007 beserta isinya;
 - h) 1 (satu) BUKU COPY SEKRETARIS DAERAH BUKU KAS UMUM PERIODE 01 JANUARI 2007 s/d 31 DESEMBER 2007;
 - i) 1 (satu) bundel INVESTASI PDAM (LK BULANAN 3 BLN, LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH);



67)1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "5" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (12) indeks B;
- b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (13) indeks B;

68)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX C, di atasnya tertulis angka "6" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) Ordner warna hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (12) indeks C;
- b) 1 (satu) buah buku COPY TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di TOMOHON;
- c) 1 (satu) buah buku COPY PROGRAM PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di TOMOHON;
- d) 1 (satu) buah buku ASLI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (lkpd) TAHUN (setelah Audit/Audited) YANG BERISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN;

69)1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "7" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (10) indeks B;
- b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (11) indeks B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX A, di atasnya tertulis angka "8" dilingkari, dengan isi :

- a) 1 (satu) buah buku KEPUTUSAN WALIKOTA Tomohon BULAN JANUARI s/d JUNI 2007, OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;
- b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon indeks A (UNAUDITED);
- c) 1 (satu) bundel COPY KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR. 247 TAHUN 2007 TENTANG PENUNJUKAN SERTA PEMBERIAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2008 TANGGAL 2 JULI 2007;
- d) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2007 perihal PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon NOMOR. 1 TAHUN 2007 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- e) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2007 perihal PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon NOMOR. 2 TAHUN 2007 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA;
- f) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2006 SERI C, D, E, BAGIAN HUKUM & HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;
- g) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2005 SERI B, C, D, E BAGIAN HUKUM & HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;

71)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "9" dilingkari, dengan isi :

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (5) indeks B;
- b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (6) indeks B;
- 72) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "10" dilingkari, dengan isi :
 - a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (7) indeks B;
 - b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (9) indeks B;
- 73) 1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "11" dilingkari, dengan isi :
 - a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (1) indeks B;
 - b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (2) indeks B;
 - c) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2008 beserta isinya;
 - d) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, PAD PENERIMAAN beserta isinya;
 - e) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, DAU beserta isinya;
 - f) 1 (satu) bundel COPY BUKU PEMBANTU KAS DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
 - g) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, DAK PEMKOT (3-2), BAGI HASIL & PAD, BAGI HASIL (BRI), REK. DAK beserta isinya;
- 74) 1 (satu) buah Flash Disk Merk KINGSTON warna Abu-Abu Hitam, sebesar 2 GB yang diantaranya berisi Folder atau File atau File suara;

Hal. 43 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75)8 (delapan) lembar FOTOCOPY RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA TOMOHON, 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, yang ditandatangani SETUJU oleh Drs. FRANS TANGKE, Ak., (Ketua Tim Reviu), NOVIAN HERODWIJANTO, S.E., M.M., Ak., (Wakil Ketua Tim), AMRI LEWA, S.E., MAA, Ak., (Anggota), ANDRI SURYADI, S.E., M.M., Ak., (anggota), M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (anggota), THOMAS GATOT HENDARTO, S.E., M.Si., Ak., (anggota), B. Dan AGUS MULYO, S.E., M.M., Ak., (anggota);
- 76)9 (sembilan) lembar Foto Copy Risalah REVIU Opini LKPD Kota Tomohon 18 Juli 2008 Seksi SULUT II A Sub Auditorat Sulawesi Utara II, yang diparaf dan di tandatangani oleh TERDAKWA I serta dinyatakan sesuai dengan aslinya;
- 77)1 (satu) bundel asli rekening Koran GIRO PT. BANK SULUT Cabang Tomohon Periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama Penerimaan Pemkot Tomohon Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah dengan Nomor Rekening : 009 01.12.000002-1;
- 78)59 (lima puluh sembilan) lembar asli Cek PT. BANK SULUT Cabang Tomohon untuk Periode 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 dengan Nomor Rekening : 01.12.000002-1 atas nama Penerimaan Pemkot Tomohon yang ditandatangani di atas meterai oleh FRANS ARIS SAMBOW dan pencair cek atas nama E.PAAT;
- 79)17 (tujuh belas) lembar ASLI Draft Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/Inspektorat/XII/ tanggal 10 Desember 2008 dari Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tomohon kepada Walikota Tomohon, a.n. Drs. AGUST E. PAAT (tanpa tanda tangan);
- 80)1 (satu) lembar ASLI Catatan Tangan SHARLEY IVONNE WANDA KAPOH tentang Kebutuhan Pos Setda pada bulan November 2008;
- 81)1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 70/wkt/XI-2008 tanggal 12 November 2008 a.n. Drs. AGUST E. PAAT yang ditandatangani oleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E;
- 82)1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 18/ST-INSP/XI-2008 tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83)1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 19/ST-INSP/XI-2008 tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;
- 84)1 (satu) bundel ASLI Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Nomor : 700/Inspektorat/XII/39 tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;
- 85)1 (satu) lembar asli tulisan tangan surat pernyataan atas nama ERROL Y.R RENGKUNG tentang pemberian sejumlah uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 yang dibuat di Tomohon pada tanggal 20 Oktober 2010 dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh ERROL Y.R RENGKUNG;
- 86)1 (satu) lembar asli tulisan tangan surat pernyataan atas nama SHERLY GOLIOTH tentang pemberian sejumlah uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 yang dibuat di Tomohon pada tanggal 20 Oktober 2010 dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh SHERLY GOLIOTH;
- 87)1 (satu) lembar ASLI KWITANSI warna hijau, bermeterai 6.000,00 ditandatangani oleh YAN LAMBA tanggal 6 Februari 2011 atas uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima dari TERDAKWA I perihal PENGEMBALIAN UANG;
- 88)1 (satu) lembar ASLI KWITANSI warna hijau, bermeterai 6.000,00 ditandatangani oleh JOICE SULASTRI, SJULTJE RINDENGAN, dan YAN LAMBA;
- 89)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA PENGEMBALIAN tanggal 01 November 2010 atas uang sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- 90)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA PENGEMBALIAN tanggal 04 November 2010 atas uang sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- 91)1 (satu) lembar copy di legalisir sesuai aslinya oleh SJULTJE M. RINDENGAN pada tanggal 27 Desember 2011 tentang surat pernyataan mengenai pengembalian uang sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YAN LAMBA selaku Kepala BPKAD Pemkot Tomohon yang seolah-olah dikembalikan pada tanggal 28 Agustus 2008 namun sebenarnya dibuat pada tanggal dan bulan lupa namun saat itu pada tahun 2010 yang diminta oleh saudara TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku Pemeriksa BPK Perwakilan Manado;

Pengembalian Uang :

- 92)Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 93)Uang tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 94)Uang tunai sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);
- 95)Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 16/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 09 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan Banding dari Terdakwa II – II MUH.MUNZIR, S.E., A.K., tersebut;
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.Mdo, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1 Menyatakan Terdakwa II MUH.MUNZIR, S.E., A.K., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama -sama dan berlanjut;
 - 2.2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 2.3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dikurangkan segenapnya dari pidana yang jatuhkan;
 - 2.4 Memerintahkan agar Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tetap berada di dalam tahanan;
 - 2.5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- 1) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-494 tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara dengan isi keputusan Memberhentikan dengan hormat NICO PALEALU, S.H., M.Si., dari Jabatan selaku Walikota Tomohon dan mengesahkan JEFFERSON S.M. RUMANJAR selaku Walikota Tomohon dengan masa jabatan tahun 2005 s/d 2010 pada tanggal 13 Juli 2005 yang ditandatangani oleh MOH. MA'RUF selaku Menteri Dalam Negeri beserta petikannya;
- 2) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR PETIKAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 212/SK/VIII-VIII.1/11/2006 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM DAN JABATAN TERTENTU SEBAGAI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. Drs. BAHAR TANGGAL 08 NOPEMBER 2006 dan Keputusan SEKRETARIS Jenderal BPK Nomor : 133/BP/P/1984 tanggal 21 Mei 1984 tentang Pengangkatan CPNS atau PNS atas nama Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : 80 BP/SPMT/TPT/1999 TANGGAL 26 Maret 1999 atas nama MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dan Petikan Surat Keputusan SEKRETARIS Jenderal BPK Nomor: 122/S/VIII.1.11/2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pelaksana BPK atas nama MUH. MUNZIR, S.E., A.K.;
- 4) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR PETIKAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 90a/SK/VIII-VIII.1/03/2007 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. Rr. ANDINA LAKSMI KARTIKA RAHAYU, S.E., A.K., TANGGAL 28 MARET 2007 beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) BUNDEL COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR: 90a/SK/VIII-VIII.1/03/2007 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. KRISTANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO RINI, S.E., A.K., TANGGAL 28 MARET 2007 beserta lampirannya;

- 6) 1 (satu) lembar ASLI KUTIPAN RINCIAN PENERIMAAN / PENGHASILAN kantor Instansi BPK RI Perwakilan di Manado a.n. Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) lembar COPY LEGALISIR SURAT TUGAS Nomor : 91/ST/XIV.14/11/2006 tanggal 08 November 2006 dari BPK RI Perwakilan di Manado;
- 8) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS NOMOR : 10/ST/XIX.MND/1/2008 TANGGAL 28 JANUARI 2008 DARI BPK RI PERWAKILAN DI MANADO, DENGAN PENERIMAAN TUGAS : M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (PENGENDALI TEHNIS), TERDAKWA I (PEMIMPIN TIM), TERDAKWA II (ANGGOTA TIM), ANDINA LAKSMI K.R S.E., A.K., (ANGGOTA TIM) DAN KRISTANTI SETYO RINI, Ak., (ANGGOTA TIM);
- 9) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS NOMOR : 46/ST/XIX.MND/05/2008 TANGGAL 13 MEI 2008 DARI BPK RI PERWAKILAN DI MANADO, DENGAN PENERIMA TUGAS : M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (PENGENDALI TEHNIS), TERDAKWA I (PEMIMPIN TIM), TERDAKWA II (ANGGOTA TIM), ANDINA LAKSMI K.R S.E., A.K., (ANGGOTA TIM) DAN KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., (ANGGOTA TIM);
- 10) 2 (dua) lembar LEGALISIR PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, NOMOR : 14/SK/VIII-VIII.1/2/1999 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN a.n. TERDAKWA II, NIP. 240002934, TANGGAL 25 FEBRUARI 1999;
- 11) 1 (satu) lembar LEGALISIR PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, NOMOR : 257/SK/VIII-VIII.1/12/2005 tentang PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS DAN DOMISILI PEGAWAI PADA PELAKSANA BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Utara –RI KE PERWAKILAN XIV BPK RI DI MANADO A.n. TERDAKWA II, NIP. 240002934, TANGGAL 27 DESEMBER 2005;

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) Buah Buku Asli Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007;
- 13)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku I (satu) Beserta Lampirannya;
- 14)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku II (dua) Beserta Lampirannya;
- 15)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 09 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditetapkan di Tomohon pada tanggal 07 November 2007 oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon Beserta Lampirannya;
- 16)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 08 November 2007 yang bertuliskan Buku I (satu) Beserta Lampirannya;
- 17)1 (satu) Buah Buku ASLI Peraturan Walikota Tomohon Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JAFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 08 November 2007 yang bertuliskan Buku II (dua) Beserta Lampirannya;
- 18)1 (satu) rangkap fotocopy dilegalisir Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;
- 19)1 (satu) lembar Asli Hasil Kas Opname BPK Perwakilan di Manado tertanggal 31 Januari 2008;

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- 20)1 (satu) lembar asli Perhitungan mundur saldo kas tunai per 31 Desember 2007;
- 21)1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan Kas BPK Perwakilan di Manado tertanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. TERDAKWA I dan Muh TERDAKWA II, S.E., A.K., (selaku Tim BPK) serta FRANS A. SAMBOE, S.E., dan Drs. YAN LAMBA (Pemkot Tomohon);
- 22)2 (dua) lembar ASLI MONITORING PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2005/2006 tertanggal 16 November 2006 s/d 26 Januari 2007, a.n. TERDAKWA I (Pemimpin Tim), SUMAJI, S.E., A.K., (Anggota Tim), NUR KURNIAWAN, SH (Anggota Tim), dan ANDINA LAKSMI KR, S.E., A.K., (anggota Tim);
- 23)2 (dua) lembar ASLI Surat BPK RI Perwakilan di Manado, Nomor: 15/S/XIV.14/01/2007 perihal HASIL PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN BELANJA DAERAH TA 2005 dan 2006 pada Kota Tomohon di Tomohon;
- 24)1 (satu) lembar ASLI TULISAN TANGAN BUD/KEPALA DPPKAD, YAN LAMBA NIP : 010 231 303, tanggal 2 Maret 2009;
- 25)1 (satu) buah BUKU ASLI LAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ATAS PEMEKARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA Tomohon DI Tomohon dari Auditorat Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI di Manado Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 November s/d 15 Desember 2007;
- 26)1 (satu) bundel COPY LEGALISIR TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon DI TOMOHON, dari Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI di Manado tanggal Juni 2008;
- 27)3 (tiga) lembar COPY LEGALISIR KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NO. : 6/SK/XIX.MND/4/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW ATAS OPINI PADA KONSEP HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN BPK RI DI MANADO TAHUN 2008 TANGGAL 23 APRIL 2008;



- 28)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA Tomohon 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, 26 MEI-24 JUNI 2008;
- 29)1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI KHP LKPD TAHUN 2008 dari Tim Reviu Opini Drs. FRANS TANGKE, Ak, BPK RI Perwakilan di Manado tanggal 24 April s/d 18 Juli 2008;
- 30)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.1/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;
- 31)1 (satu) buah buku COPY LAPORAN LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUTAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.2/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;
- 32)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2007, AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MANADO NOMOR : 10.3/LHP-LK/XIX.MND/I/2008 TANGGAL 24 JUNI 2008;
- 33)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN DARI Drs. YAN LAMBA kepada TERDAKWA I, NOMOR. 09/ BA-DLK/XIX/MND/05/2008 TANGGAL 26 MEI 2008;
- 34)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TANGGAL 25 JULI 2008 DARI BAMBANG ADIPUTRANTA, S.H., M.Si., (BPK RI DI MANADO) KEPADA Drs. J.P. MAMBU, S.H., M.Si., (SEKRETARIS KOTA TOMOHON);
- 35)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TANGGAL 25 JULI 2008 DARI BAMBANG ADIPUTRANTA, S.H., M.Si., (BPK RI DI MANADO) KEPADA Dra. VONNY J. PAAT (KETUA DPRD KOTA TOMOHON);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) bundel ASLI REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon PER 19 JANUARI 2011, yang ditandatangani oleh Pemegang Dosir, MARCUS PURWANTO, S.E;
- 37)2 (dua) lembar COPY JOURNAL KOREKSI PEMERINTAH KOTA Tomohon TS. 2007, bulan Juli 2008 yang ditandatangani Drs. YAN LAMBA;
- 38)1 (satu) lembar tulisan tangan dengan Pulpen tinta warna merah bertuliskan rincian (sebelum koreksi, sesudah koreksi, Tunai SIMDA, dll) dan angka-angka;
- 39)1 (satu) bundel buku asli tanpa dijilid dan hanya diklip dengan penjepit tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2007 (sebelum Audit/Unaudited);
- 40)1 (satu) rangkap fotocopy dilegalisir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2007 Setelah Audit/Audited;
- 41)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Laporan Bimbingan Teknis SAKD dan implementasi SIMDA pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 dengan Nomor Laporan : LAP-010/PW18/3/2008 Tanggal 04 Februari 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;
- 42)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Laporan asistensi dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 Tahap II dengan Nomor Laporan : LAP-200/PW18/3/2008 Tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;
- 43)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2008 pada Triwulan I TA 2008 dengan Nomor Laporan : LAP-149/PW18/3/2008 Tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas, Nota dinas dan surat pengantarnya;
- 44)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka finalisasi penyusunan laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Nomor Laporan : LAP-151/PW18/3/2008 Tanggal 14 Mei 2008 beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

45)1 (satu) bundel buku yang difotocopy legalisir tentang Asistensi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tomohon TA. 2008 pada Triwulan II TA 2008 dengan Nomor Laporan : LAP-187/PW18/3/2008 Tanggal 03 Juni 2008 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara beserta dengan surat tugas dan surat pengantarnya;

46)1 (satu) bundel fotocopy legalisir laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 (sebelum Audit/Unaudited);

47)6 (enam) lembar foto copy dilegalisir Memorandum kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dengan nomor : 02/WKT/2006 dan Nomor : S-1904/Pw 18/3/2006 pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006;

48)4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dengan nomor : 51/WKT/XI-2009 dan Nomor : MOU-2840/PW/I/2009 pada hari Rabu tanggal 04 November 2009;

49)4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor : 128/WKP/XI/2010 dan Nomor : MOU-4757/PW18/3/2010 pada hari Selasa tanggal 03 November 2010;

50)5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tanpa Nomor tahun 2008 tentang Persetujuan Pergeseran APBD tahun anggaran 2008 menjadi peraturan Walikota kota Tomohon yang ditetapkan di Tomohon tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon atas nama PIET H. K. PUNGUS, S.Pd., dan Ir. MIKY J. L. WENUR selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon serta tanpa tanda tangan atas nama Dra. VONNY J. PAAT selaku Ketua DPRD Kota Tomohon dengan Cap stempel Pimpinan DPRD Kota Tomohon;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Tomohon tentang Pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tomohon tahun anggaran 2008 pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan (07-08-2008) yang ditandatangani di Tomohon oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E., selaku Walikota Tomohon dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon atas nama PIET H.K. PUNGUS, S.Pd., dan Ir. MIKY J.L. WENUR selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon serta tanpa tanda tangan atas nama Dra. VONNY J.PAAT selaku Ketua DPRD Kota Tomohon dengan cap stempel Pimpinan DPRD Kota Tomohon;
- 52)1 (satu) rangkap Asli BA Persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Tomohon tentang pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tomohon TA 2008 yang dibuat pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008;
- 53)1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tomohon nomor : - tahun 2008 tentang pergeseran APBD TA 2008 menjadi peraturan Walikota;
- 54)3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tomohon Nomor : 2.a Tahun 2008 tentang Rencana Kegiatan DPRD Kota Tomohon Masa Persidangan Pertama tahun 2008 yang ditetapkan di Tomohon pada tanggal 09 Januari 2008;
- 55)1 (satu) buah buku register/agenda asli dengan merk PENGUIN dengan Tulisan Keputusan Pimpinan yang sudah ditetapkan melalui sidang Paripurna dari tahun 2004 s/d 2011;
- 56)1 (satu) buah buku COPY LEGALISIR Peraturan Walikota Tomohon Nomor : 2 b tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 57)2 (dua) lembar COPY bagian dari BUKU TAMU Hotel PURI MANDEY Bed & Breacfast yang bertuliskan "OUR GUEST" yang telah ditandatangani oleh JENNY LANGOW pada tanggal 01 Juli 2011;
- 58)1 (satu) lembar ASLI SURAT PERNYATAAN JENNY LANGOW tanggal 01 Juli 2011;
- 59)1 (satu) Order ASLI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2008;

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai, telah terima dari KRISTANTI & ANDINA BPK, uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran sewa kendaraan Kijang Inova LKPD 2007 Tim Tomohon ditandatangani di Manado, 21 November 2010 oleh EKI;
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai, telah terima dari Kristanti & Andina, Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran penginapan Tim BPK Pemeriksaan LKPD JENNY LANGOW tanggal 6 -11-2010;
- 62) 1 (satu) ordner Warna Biru yang berisikan KERTAS KERJA dari BPK RI Perwakilan di Manado sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 19/ST/XIX.MND/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 mengenai Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon TA 2008;
- 63) 1 (satu) Dos warna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA.2007 INDEKS B, di atasnya tertulis angka "1" dilingkari dengan isi :
- a) 1 (satu) buah ordner warna BIRU berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2007 pada Pemerintahan Kota Tomohon di Tomohon (8) indeks B;
- 64) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX A, di atasnya tertulis angka "3" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) ordner warna BIRU KKP KOREKSI B (3);
- b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (4) indeks B;
- 65) 1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TANAH TERBUKA, bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "2" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) BUKU COPY LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP PER SKPD Tomohon TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- b) 1 (satu) Bundel ASLI LAMPIRAN RINCIAN PENAMBAHAN ASET TETAP TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- c) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa GEDUNG DAN BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa AKTIVA LAINNYA, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- e) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa JALAN, IRIGASI dan JARINGAN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- f) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa PERALATAN DAN MESIN, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- g) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2007, berupa TANAH, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- h) 1 (satu) BUKU ASLI LAMPIRAN RINCIAN ASET TETAP PER SKPD TAHUN 2007, PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
- i) 1 (satu) BUKU COPY PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon Nomor. 9 tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- j) 1 (satu) BUKU COPY PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon Nomor. 1 tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
- k) 1 (satu) BUKU COPY BERITA DAERAH KOTA TOMOHON, yang diterbitkan oleh BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, Bulan Januari s/d Juni 2007;
- 66) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "4" dilingkari, dengan isi :
 - a) 1 (satu) BUAH COPY BUKU LAPORAN PEKERJAAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA Tomohon KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA Tomohon YANG DIANGGARKAN PADA APBD 2007, OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TOMOHON, TAHUN 2007-2008;
 - b) 1 (satu) MAP warna MERAH MUDA tentang REKAPITULASI PEMBAYARAN GAJI PNS KOTA Tomohon TA. 2007 beserta isinya;
 - c) 1 (satu) bundel ASLI sebagian dari BUKU KAS UMUM PEMERINTAH KOTA Tomohon TAHUN 2007;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bundel COPY SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR. 021/AK/DPU-KT/IV/2007 TANGGAL 23 APRIL 2007, PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX KOTA TOMOHON, TA. 2007, PELAKSANA PT. ANUGERAH DYNASTY SAKTI;
 - e) 1 (satu) bundel COPY AMANDEMEN II KONTRAK NOMOR. 021/AK/DPU-KT/IX-2007/002, PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX KOTA TOMOHON, TA. 2007, PELAKSANA PT. ANUGERAH DYNASTY SAKTI;
 - f) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA berisi RINCIAN POTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK beserta isinya;
 - g) 1 (satu) MAP warna MERAH MUDA tentang REKAP POTONGAN DAN PENYETORAN (IWP, PPH, PS.21, IURAN ASKES, TAPERUM, PNS KOTA TOMOHON) TAHUN 2007 beserta isinya;
 - h) 1 (satu) BUKU COPY SEKRETARIS DAERAH BUKU KAS UMUM PERIODE 01 JANUARI 2007 s/d 31 DESEMBER 2007;
 - i) 1 (satu) bundel INVESTASI PDAM (LK BULANAN 3 BLN, LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH);
- 67) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "5" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (12) indeks B;
 - b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (13) indeks B;
- 68) 1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX C, di atasnya tertulis angka "6" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) Ordner warna hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (12) indeks C;
 - b) 1 (satu) buah buku COPY TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di TOMOHON;

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- c) 1 (satu) buah buku COPY PROGRAM PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di TOMOHON;
- d) 1 (satu) buah buku ASLI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (lkcpd) TAHUN (setelah Audit/Audited) YANG BERISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN;
- 69) 1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "7" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (10) indeks B;
- b) 1 (satu) Ordner warna Biru berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (11) indeks B;
- 70) 1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX A, di atasnya tertulis angka "8" dilingkari, dengan isi :
- a) 1 (satu) buah buku KEPUTUSAN WALIKOTA Tomohon BULAN JANUARI s/d JUNI 2007, OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;
- b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon indeks A (UNAUDITED);
- c) 1 (satu) bundel COPY KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR. 247 TAHUN 2007 TENTANG PENUNJUKAN SERTA PEMBERIAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Tomohon TAHUN ANGGARAN 2008 TANGGAL 2 JULI 2007;
- d) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2007 perihal PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon NOMOR. 1 TAHUN 2007 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2007 perihal PERATURAN DAERAH KOTA Tomohon NOMOR. 2 TAHUN 2007 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA;

f) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2006 SERI C, D, E, BAGIAN HUKUM & HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;

g) 1 (satu) buah buku warna HITAM tentang LEMBARAN DAERAH KOTA Tomohon TAHUN 2005 SERI B, C, D, E BAGIAN HUKUM & HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON;

71)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "9" dilingkari, dengan isi :

a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (5) indeks B;

b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (6) indeks B;

72)1 (satu) DUS berwarna coklat bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "10" dilingkari, dengan isi :

a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (7) indeks B;

b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (9) indeks B;

73)1 (satu) DUS berwarna coklat dengan SEGEL TELAH TERBUKA bercetak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang KKP LKPD Tomohon TA. 2007 INDEX B, di atasnya tertulis angka "11" dilingkari, dengan isi :

a) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (1) indeks B;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Ordner warna Hitam berisi KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA.2007 PADA PEMERINTAH KOTA Tomohon di Tomohon (2) indeks B;
 - c) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2008 beserta isinya;
 - d) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, PAD PENERIMAAN beserta isinya;
 - e) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, DAU beserta isinya;
 - f) 1 (satu) bundel COPY BUKU PEMBANTU KAS DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON;
 - g) 1 (satu) MAP warna HIJAU MUDA BUD, R/C 2007, DAK PEMKOT (3-2), BAGI HASIL & PAD, BAGI HASIL (BRI), REK. DAK beserta isinya;
- 74) 1 (satu) buah Flash Disk Merk KINGSTON warna Abu-Abu Hitam, sebesar 2 GB yang diantaranya berisi Folder atau File atau File suara;
- 75) 8 (delapan) lembar FOTOCOPY RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA TOMOHON, 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, yang ditandatangani SETUJU oleh Drs. FRANS TANGKE, Ak., (Ketua Tim Reviu), NOVIAN HERODWIJANTO, S.E., M.M., Ak., (Wakil Ketua Tim), AMRI LEWA, S.E., MAA, Ak., (Anggota), ANDRI SURYADI, S.E., M.M., Ak., (anggota), M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., (anggota), THOMAS GATOT HENDARTO, S.E., M.Si., Ak., (anggota), B. Dan AGUS MULYO, S.E., M.M., Ak., (anggota);
- 76) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Risalah REVIU Opini LKPD Kota Tomohon 18 Juli 2008 Seksi SULUT II A Sub Auditorat Sulawesi Utara II, yang diparaf dan di tandatangi oleh TERDAKWA I serta dinyatakan sesuai dengan aslinya;
- 77) 1 (satu) bundel asli rekening Koran GIRO PT. BANK SULUT Cabang Tomohon Periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama Penerimaan Pemkot Tomohon Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah dengan Nomor Rekening : 009 01.12.000002-1;
- 78) 59 (lima puluh sembilan) lembar asli Cek PT. BANK SULUT Cabang Tomohon untuk Periode 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 dengan Nomor Rekening : 01.12.000002-1 atas nama Penerimaan Pemkot Tomohon

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



yang ditandatangani di atas meterai oleh FRANS ARIS SAMBOW dan pencair cek atas nama E.PAAT;

- 79) 17 (tujuh belas) lembar ASLI Draft Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700/Inspektorat/XII/ tanggal 10 Desember 2008 dari Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tomohon kepada Walikota Tomohon, a.n. Drs. AGUST E. PAAT (tanpa tanda tangan);
- 80) 1 (satu) lembar ASLI Catatan Tangan SHARLLEY IVONNE WANDA KAPOH tentang Kebutuhan Pos Setda pada bulan November 2008;
- 81) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 70/wkt/XI-2008 tanggal 12 November 2008 a.n. Drs. AGUST E. PAAT yang ditandatangani oleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E;
- 82) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 18/ST-INSP/XI-2008 tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;
- 83) 1 (satu) lembar ASLI SURAT TUGAS Nomor : 19/ST-INSP/XI-2008 tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;
- 84) 1 (satu) bundel ASLI Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Nomor : 700/Inspektorat/XII/39 tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. AGUST E. PAAT;
- 85) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan surat pernyataan atas nama ERROL Y.R RENGKUNG tentang pemberian sejumlah uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 yang dibuat di Tomohon pada tanggal 20 Oktober 2010 dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh ERROL Y.R RENGKUNG;
- 86) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan surat pernyataan atas nama SHERLY GOLIOTH tentang pemberian sejumlah uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 yang dibuat di Tomohon pada tanggal 20 Oktober 2010 dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh SHERLY GOLIOTH;
- 87) 1 (satu) lembar ASLI KWITANSI warna hijau, bermeterai 6.000,00 ditandatangani oleh YAN LAMBA tanggal 6 Februari 2011 atas uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima dari TERDAKWA I perihal PENGEMBALIAN UANG;



88)1 (satu) lembar ASLI KWITANSI warna hijau, bermeterai 6.000,00 ditandatangani oleh JOICE SULASTRI, SJULTJE RINDENGAN, dan YAN LAMBA;

89)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA PENGEMBALIAN tanggal 01 November 2010 atas uang sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II;

90)1 (satu) lembar ASLI BERITA ACARA PENGEMBALIAN tanggal 04 November 2010 atas uang sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II;

91)1 (satu) lembar copy di legalisir sesuai aslinya oleh SJULTJE M. RINDENGAN pada tanggal 27 Desember 2011 tentang surat pernyataan mengenai pengembalian uang sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada YAN LAMBA selaku Kepala BPKAD Pemkot Tomohon yang seolah-olah dikembalikan pada tanggal 28 Agustus 2008 namun sebenarnya dibuat pada tanggal dan bulan lupa namun saat itu pada tahun 2010 yang diminta oleh saudara TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku Pemeriksa BPK Perwakilan Manado;

Pengembalian Uang :

92)Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

93)Uang tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

94)Uang tunai sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);

95)Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dan statusnya akan ditetapkan dalam perkara yang akan diajukan berikutnya;

2.6Membebaskan Terdakwa II Muh Munzir, S.E., A.K., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PT.MDO. Jo. Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari kuasa hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada tanggal 12 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Agustus 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya perkenalkanlah Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Selaku Pemohon Kasasi melalui Tim Penasihat Hukumnya dengan segala kerendahan hati mengajukan keberatan-keberatan terhadap penilaian dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagaimana tersebut dalam Memori Kasasi, dengan alasan-alasan sbb :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menilai bahwa "dalil-dalil Pembanding adalah tidak benar sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Yan Lamba dan Frans Aris Sambow menerangkan bahwa Pembanding/Terdakwa II telah mengoreksi LKPD, yang mana pada saat dilakukan koreksi, LKPD belum lengkap dan sesuai dengan kas opname serta perhitungan mundur yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Pembanding terdapat jumlah riil saldo kas tunai pada BUD per 31 Januari 2008 hanya sebesar Rp171.567.000,00, namun seharusnya saldo tunai LKPD tahun 2007 tercatat per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp14.157.479.317,48 Terhadap temuan-temuan tersebut kemudian Terdakwa I memberikan saran kepada Yan Lamba sedemikian rupa untuk dibuatkan SPP dan SP2D fiktif bertanggal mundur. Setelah dilakukan proses input data ulang berdasarkan SPP dan SP2D fiktif tersebut, dilakukan koreksi oleh Pembanding sehingga seolah-olah saldo kas tunai sebesar Rp6.496.658.334,15,. Agar saldo kas pada BUD sama dengan kas opname yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pembanding

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp171.567.000,00, maka harus diakomodir sebagai SILPA yang seolah-olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggung jawabkan pada penggunaan anggaran tahun 2008 “, sebagaimana yang dikutip dalam putusan halaman 61;

Alasan hukumnya sbb :

- a. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi telah mengoreksi LKPD Kota Tomohon; Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan irasional;
- b. Judex Facti Keliru menterjemahkan kegiatan Terdakwa II – II pada Pemeriksaan Intern /Pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2008 di TOMOHON. Itu hanya pemeriksaan intern/Pendahuluan, karena konsep LKPD Kota Tomohon TA. 2007 belum disusun/dibuat. Jadi kegiatan tersebut bukan dalam rangka KOREKSI LKPD Tomohon sebagaimana pertimbangan Judex Facti. Tetapi dalam rangka memeriksa saldo kas daerah tanggal 31 Desember 2007 yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d bulan Februari 2008. Sedangkan untuk memeriksa Saldo kas Daerah tanggal 31 Desember 2007, diperlukan data :
 - a. BUKU KAS UMUM (BKU) TA.2007 yang dibuat oleh Kuasa BUD atas nama FRANS ARIS SAMBOW dan diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs.YAN LAMBA;
 - b. Seluruh Rekening Bank Kas Daerah tahun 2007;
 - c. Buku Kas Tunai TA 2007 yang dibuat oleh Kuasa BUD atas nama FRANS ARIS SAMBOW dan diketahui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs.YAN LAMBA;

Bahwa pemeriksaan atas dokumen - dokumen tersebut di atas diketahui bahwa saldo kas daerah Tomohon per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp14.191.785.004,91 yang terdiri dari :

- Saldo Bank sebesar Rp8.481.754.557,76;
- Kas Tunai sebesar Rp5.710.030.453,15;

Selanjutnya berdasarkan P2 Tim Audit diharuskan melakukan opname kas, maka pada tanggal 31 Januari 2008 Terdakwa II –II dan Terdakwa II – I melakukan opname kas pada brangkas kuasa BUD dan diketahui jumlah uang tunai sebesar Rp171.576.000,00 Hasil

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opname Kas ini dituangkan dalam BA Opname Kas tanggal 31 Januari 2008;

Karena adanya perbedaan waktu antara Saldo yang akan diajui per 31 Desember 2007 dengan pelaksanaan opname kas 31 Januari 2008, maka berdasarkan P2 Tim Audit diharuskan melakukan perhitungan mundur atas Kas dengan menggunakan dokumen Buku Kas Tunai Januari 2008 yang dibuat oleh saksi FRANS ARIS SAMBOW selaku kuasa BUD dan diketahui oleh saksi Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Perhitungan mundur tersebut adalah prosedural sesuai P2. Hasil perhitungan mundur adalah sbb :

- Saldo Kas tunai per 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.000,00;
- Tambah : Pengeluaran tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 sebesar Rp5.538.463.453,15;
- Kurang : Pengisian kas Tunai tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 sebesar Rp00,0,00;

Sehingga Saldo kas tunai per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15;

- c. Terdakwa II – II tidak pernah melakukan proses input data ulang berdasarkan SPP, dan SP2D fiktif tersebut, sehingga seolah-olah saldo kas tunai sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah lima belas sen) sebagaimana pertimbangan hukum Juxta Facti tersebut; Tetapi sesuai P2 (Program Pemeriksaan) Terdakwa II – I dan Terdakwa II – II diharuskan melakukan opname kas, maka pada tanggal 31 Januari 2008 pada Brangkas kuasa BUD diketahui jumlah uang tunai sebesar Rp,171.567.000,00 Demikian hasil opname tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Opname tanggal 31 Januari 2008;

Demikian Terdakwa II – II bersama –sama dengan saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dan saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., pada waktu melakukan Pemeriksaan Terinci atas LKPD Kota Tomohon 2007 hanya mengetahui dan menerima satu konsep LKPD Kota Tomohon TA. 2007 yaitu Konsep LKPD dengan SALDO KAS DAERAH 31 Desember 2007 sebesar Rp14.191.785.004,91 terdiri dari :

- SALDO BANK Rp8.481.754.557,96;

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAS TUNAI Rp5.710.030.453,15;

Konsep LKPD Tomohon 2007 ini disampaikan pula oleh Pemkot Tomohon ke kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado; Kalaupun pada Bulan Mei – Juni 2008 dalam pemeriksaan terinci atas LKPD Kota Tomohon 2007 yang telah disusun oleh Pemkot Tomohon itu ternyata jumlah kas daerah dalam LKPD Tomohon 2007 sama dengan Jumlah yang tercantum dalam BKU 2007 dan juga sama dengan data yang ada pada SIMDA 2007, sudah tentu tidak diketahui oleh Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Karena dalam pemeriksaan semua penggunaan anggaran diback up oleh SPM, SPP dan SP2D. Karena tercatat pada Buku Register SPP, SPM, dan SP2D, dimana jumlah total belanja berdasarkan ketiga buku register tersebut sama dengan total belanja yang tercatat dalam konsep LKPD Tomohon TA 2007. Kalaupun SPM, SPP dan SP2D yang dimasukkan oleh Pemkot Tomohon dalam LKPD KOTA Tomohon 2007 itu fiktif, Sebagaimana pertimbangan Judex Facti, maka sudah tentu Terdakwa II – II dengan Tim pemeriksa lainnya juga tidak mengetahui hal itu. Jadi bukan Terdakwa II – II sengaja menginput data SPM, SPP dan SP2D fiktif tersebut Agar saldo kas pada BUD sama dengan kas opname yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa II – I sebesar Rp171.567.000,00, maka harus diakomodir sebagai SILPA yang seolah – olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggung jawabkan pada penggunaan anggaran tahun 2008 sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut; Tetapi karena begitulah hasil pemeriksaan Tim Audit berdasarkan SKPD Tomohon 2007. Kalaupun eksistensi SPP dan SP2D itu dalam LKPD Tomohon 2007 dimaksudkan untuk mencocok- cocokkan data, agar Saldo Kas Tunai tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp14.157.479.317,14 maka itu di luar pengetahuan Terdakwa II –II MUH. MUNZIR, S.E., A.K;

- d. Menurut keterangan saksi GLEN SIWU (Kepala Bidang Akuntansi Pemkot Tomohon) dalam menyusun LKPD TA. 2007 didampingi oleh asistensi dari BPKP dengan saldo kas daerah tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp22.639.233.869,24 dan KAS TUNAI sebesar Rp14.157.479.317,14 selebihnya adalah SALDO BANK. Dan menurut GLEN SIWU konsep LKPD Kota Tomohon 2007 yang bersaldo KAS

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNAI sebesar Rp14,157.479.317,14 diserahkan sendiri oleh GLEN SIWU kepada Sdr. Drs. BAHAR, M.M., ic Terdakwa II – I pada bulan April 2008 di Kantor Pemkot TOMOHON;

Jadi Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., sendirilah yang mengetahui bahwa SALDO KAS TUNAI dalam LKPD Kota Tomohon 2007 adalah sebesar Rp14,157.479.317,14;

Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., setelah menerima Konsep LKPD Tomohon 2007 dari GLEN SIWU bersaldo KAS TUNAI sebesar Rp14.157.479.317,48 tidak menyampaikan atau menginformasikan kepada anggota Tim Pemeriksa yaitu kepada Terdakwa II – II dan saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dan saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., Jadi anggota Tim Pemeriksa LKPD Kota Tomohon TA.2007 tidak mengetahui sama sekali adanya SALDO KAS TUNAI sebesar Rp14.157.479.317,14 kecuali TERDAKWA II – I Drs. BAHAR, M.M., sendiri;

- e. Saldo KAS TUNAI ternyata telah mengalami perubahan. Menurut Keterangan saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., dan saksi Drs.YAN LAMBA, di bawah sumpah/berjanji bahwa perubahan tersebut terjadi atas saran dan ide dari Terdakwa II – I ic Drs. BAHAR, M.M., yang mengatakan bahwa cara untuk menutupi kebocoran anggaran adalah dengan membuat SPJ pada SKPD - SKPD yang ada pada pemkot Tomohon dan membuat pergeseran keuangan untuk anggaran tahun 2008;

Demikian yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., “bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara anggaran tersebut seakan-akan telah dibelanjakan/dikeluarkan pada 1 s/d 31 Januari 2008 berdasarkan pembuatan SK I dan pembuatan BA Pemeriksaan Back Date. Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat pergeseran anggaran adalah Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., ” keterangan saksi tersebut telah di dukung dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Drs. YAN LAMBA; Dari fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., / Pemohon Kasasi tidak mempunyai peran apapun sehingga diterbitkan SPM SPP, SPJ dan SP2D fiktif dalam pergeseran anggaran tersebut. Karena inisiatif untuk menjadikan saldo pada BUD sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus lima

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah, lima belas sen) SAMA DENGAN Kas Opname per 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta, lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka diakomodir sebagai SILPA yang seolah-olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggungjawabkan dalam penggunaan Anggaran Tahun 2008 bukan dari Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tetapi dari Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., melalui penyampaian Terdakwa II – I kepada saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E;

- f. Demikian atas saran Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., melalui FRANS ARIS SAMBOW, S.E., maka Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMANJAR menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 20b Tahun 2008 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (APBD TA. 2008) tertanggal mundur yaitu tanggal, 8 Januari 2008 yang isinya seolah-olah memberi dasar hukum bahwa saldo pada BUD per tanggal, 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah, lima belas sen) habis dibelanjakan pada bulan Januari 2008;

Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., /Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali perbuatan Terdakwa II – I seperti demikian. Terdakwa II – II tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung mengenai hal itu dengan saksi FRANS ARIS SAMBOW. sehingga berdasarkan fakta ini Terdakwa II – II ic. MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tidak dapat dipersalahkan menurut hukum;

- g. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemeriksaan atas LKPD Kota Tomohon TA.2007 yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Sebagai Anggota Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Pemeriksa lainnya yang di pimpin oleh Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., dilakukan dalam 2 (dua) tahap pemeriksaan yakni :

1. Pemeriksaan intern/ Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Terdakwa II selaku Anggota Tim bersama-sama dengan Anggota Tim lainnya yakni saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dan saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., Serta Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Tim sesuai SURAT TUGAS NO. 10/ST/XIX.MND/1/2008 TANGGAL 28 JANUARI 2008 DARI BPK RI DI MANADO (termuat dalam berkas perkara), yakni pada bulan Januari s/d Februari 2008. Pemeriksaan intern ini dilakukan karena Pemkot Tomohon belum menyusun konsep LKPD TA. 2007; Terdakwa II selaku Anggota Tim Pemeriksa ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan saldo kas daerah sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2) intern, untuk melakukan pemeriksaan saldo kas daerah diperlukan data sbb :

- Buku Kas Utama (BKU) TA. 2007 yang dibuat oleh kuasa BUD yaitu saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., dan diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yakni saksi Drs. YAN LAMBA;
- Seluruh rekening kas Daerah;
- Buku kas tunai TA. 2007 yang dibuat oleh saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., selaku kuasa BUD dan diketahui oleh saksi Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, maka Tim Pemeriksa mendapatkan data bahwa saldo kas daerah per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp14.191.785.004,91, yang terdiri dari :

- Saldo bank sebesar Rp8.481.754.551,76;
- Kas tunai sebesar Rp5.710.030.453,15;

Selanjutnya sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2), maka Tim Pemeriksa diharuskan melakukan opname kas, maka pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa II/Pemohon Kasasi dan Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., melakukan opname kas pada brangkas kuasa BUD sebesar Rp171.567.000,00; Di mana hasil opname kas ini dituangkan dalam BA Opname kas tanggal 31 Januari 2008; Demikian sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2), Tim Pemeriksa diharuskan melakukan perhitungan mundur kas karena adanya perbedaan waktu antara saldo yang akan diuji (per 31 Desember 2008) dengan pelaksanaan opname kas tanggal 31 Januari 2008. Dokumen yang dibutuhkan dalam perhitungan mundur adalah Buku Kas Tunai bulan Januari 2008 yang dibuat oleh saksi FRANS ARIS SAMBOW selaku kuasa

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



BUD dan diketahui oleh saksi Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Hasil perhitungan mundur, sbb :

- Saldo kas tunai per 31 Januari 2008 Rp171.567.000,00
- Tambah : Pengeluaran tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 Rp5.538.463.453,15
- Kurang : Pengisian kas tunai tanggal 1 s/d 31 Januari 2008 Rp0,00

Sehingga Saldo kas tunai per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15

Dalam pemeriksaan Intern juga ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal pengelolaan kas daerah yaitu masih diselenggarakannya sistem kas tunai, dimana untuk mengisi kas tunai dilakukan dengan cara menarik dana kas daerah dari rekening bank dengan menggunakan cek yang hanya ditandatangani oleh saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., selaku kuasa BUD, penggunaan cek ini tidak didasarkan pada SPP, SPMU dan SP2D;

Berdasarkan buku kas tunai TA. 2007 bahwa jumlah penarikan uang dari rekening bank dengan menggunakan cek tanpa dilengkapi dengan SPP, SPMU dan SP2D selama TA. 2007 adalah sekitar kurang lebih Rp33 Milyar; Kelemahan ini telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) buku II – temuan No. 2;

Dalam pemeriksaan intern juga ditemukan bahwa Pemkot Tomohon belum menggunakan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dalam pencatatan transaksi keuangannya. sehingga buku-buku dan pencatatan keuangannya masih dibuat secara manual termasuk BKU 2007, dan Buku Kas tunai bulan Januari 2007;

2. Pemeriksaan Terinci

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Terdakwa II selaku Anggota Tim bersama-sama dengan Anggota Tim lainnya yakni saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., dan saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., Serta Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., selaku Pimpinan Tim sesuai SURAT TUGAS NO. 46/ST/XIX.MND/05/2008 TANGGAL 31 MEI 2008 DARI BPK RI PERWAKILAN DI



MANADO (termuat dalam berkas perkara), Pemeriksaan ini dilakukan pada bulan Mei 2008 s/d Juni 2008, Setelah Pemkot Tomohon menyusun konsep LKPD TA.2007 yang akan menjadi dasar pemeriksaan terinci;

Bahwa dalam pemeriksaan ini, Tim hanya menerima satu konsep LKPD TA.2007 yaitu konsep LKPD TA.2007 dengan saldo kas daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.191.785.004,91 Yang terdiri dari saldo Bank sebesar Rp8.481.754.551,76 Dan kas tunai sebesar Rp5.710.030.453,15 Konsep LKPD TA. 2007 ini juga yang disampaikan PEMKOT Tomohon kepada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado. Jumlah kas daerah tersebut di atas sama dengan jumlah yang tercantum dalam BKU 2007 (Manual) yang diperoleh pada saat pemeriksaan intern, dan juga sama dengan data yang ada SIMDA 2007,00 Sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan melalui keterangan saksi GLEN SWU selaku Kepala Bidang Akuntansi PEMKOT Tomohon "Bahwa pada bulan Maret 2008, Pemkot Tomohon menyusun LKPD TA. 2007 dengan didampingi Asistensi dari BPKP dengan saldo kas daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp22.639.233.869,24 Terdiri dari kas tunai sebesar Rp14.157.479.317,14 dan selebihnya adalah saldo Bank. Bahwa konsep LKPD 2007 yang bersaldo kas tunai sebesar Rp14.157.479.317,14 diserahkan sendiri oleh saksi kepada Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., Pada bulan April 2008 di kantor PEMKOT Tomohon". Padahal Tim Audit baru melaksanakan Pemeriksaan Terinci pada bulan Mei 2008; Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., Selaku ketua Tim Pemeriksa tersebut tidak pernah menyampaikan dan memperlihatkan kepada Terdakwa II selaku anggota Tim Pemeriksa tentang konsep LKPD 2007 yang bersaldo kas tunai sebesar Rp14.157.479.317,14 menjadi sebesar Rp5.710.030.453,14;

Demikian, Sesuai pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa menunjukkan bahwa seluruh belanja atau pengeluaran TA. 2007 yang dilaporkan dalam konsep LKPD 2007 telah didasarkan pada SPP, SPM, dan SP2D. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat buku register SPP, SPM, dan SP2D dimana jumlah total belanja berdasarkan ketiga buku register tersebut



sama dengan total belanja pada konsep LKPD 2007; Semua masalah yang ditemukan Tim Pemeriksa selama dalam pemeriksaan telah dituangkan dalam buku temuan pemeriksaan yang berisi sekitar 40 (empat puluh) temuan pemeriksaan dan semua temuan pemeriksaan tersebut telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat Reviu Opini bersama dengan Tim Reviu Opini; Terkait dengan koreksi laporan keuangan, sehingga saldo kas tunai sebesar Rp5.710.030.453,15 Terkoreksi menjadi sebesar Rp6.496.658.334,15 Karena sesuai dengan program pemeriksaan (P2) terinci bahwa :

1. Jika opini yang akan diberikan kepada Tim Pemeriksa adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kesalahan pencatatan, kurang catat, lebih catat, double catat, salah pembebanan atau ketidak sesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), dituangkan dalam bentuk usulan jurnal koreksi sesuai format yang sudah ditentukan;
2. Jika opini yang akan diberikan adalah Tidak Wajar (TW) atau DISCLAIMER, maka kesalahan yang mempengaruhi laporan keuangan dituangkan dalam bentuk temuan pemeriksaan bukan dalam bentuk usulan koreksi. Demikian dalam pemeriksaan LKPD Tomohon 2007 terdapat 40 temuan pemeriksaan yang telah dilaporkan dan dibahas oleh TIM REVIU;

Oleh karena sejak awal Tim Audit akan mengusulkan opini DISCLAIMER, maka masalah yang ditemukan yang mempengaruhi laporan Keuangan dituangkan dalam bentuk temuan pemeriksaan, jadi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan terinci, Tim Audit tidak membuat usulan koreksi laporan keuangan PEMKOT Tomohon TA. 2007. Setelah rapat reviu opini dimana diputuskan bahwa opini LKPD TA. 2007 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka Tim Audit diperintahkan untuk membuat usulan koreksi laporan keuangan atas temuan pemeriksaan yang mempengaruhi laporan keuangan dan perintah ini tertuang dalam Risalah Rapat Reviu Opini tanggal 18 Juli 2008; Bahwa Terdakwa I Drs. BAHAR,

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



M.M., selaku ketua Tim Pemeriksa memerintahkan Terdakwa II untuk membuat usulan koreksi sesuai dengan format P2 dalam bentuk jurnal koreksi yang sifatnya usulan oleh karena sebelum dilakukan koreksi laporan keuangan, maka jurnal koreksi harus disampaikan kepada PEMKOT Tomohon melalui Kabid Akuntansi yaitu saksi GLEN SMU (diparaf) dan ditandatangani saksi Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; Maka dilakukanlah koreksi laporan keuangan dimana saldo kas tunai per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.710.030.453,15. Terkoreksi menjadi Rp6.496.658.334,15 sehingga dari fakta ini telah membuktikan bahwa jurnal usulan koreksi laporan keuangan bersifat normatif sesuai P2 dan yang mengoreksi laporan keuangan adalah PEMKOT Tomohon sendiri karena jika usulan koreksi tidak disetujui, maka Tim Audit tidak dapat melakukan koreksi. Dan usulan koreksi atau jurnal koreksi telah dikomunikasikan kepada Ketua Tim Pemeriksa yaitu Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., dan M. ALI ASYHAR, S.E., A.K., selaku Tim Reviu (Pengendali Teknis), sehingga dengan adanya koreksi tersebut di atas, maka secara otomatis buku-buku Akuntansi juga terkoreksi antara lain BKU 2007, Buku Kas Tunai 2007, Buku Kas Tunai Januari 2008, dan BA Perhitungan Mundur Kas 2007; Fakta ini telah membuktikan bahwa Terdakwa II tidak mempunyai peran dan inisiatif apapun dalam melakukan koreksi keuangan Pemkot Tomohon tersebut;

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam menerapkan hukum, Sebagaimana dalam putusannya halaman 62 bahwa "saat pembahasan dalam rapat reviu opini pada bulan Juni 2008 oleh Tim Reviu, para Terdakwa II meskipun memberikan usulan Disclaimer tetapi tidak mengungkapkan data-data hasil temuan pemeriksaan yang sebenarnya dan tidak ada ditemukan penyimpangan atas LKPD Kota Tomohon, sehingga Tim Reviu Opini memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bukan Disclaimer";

Alasan hukumnya :

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



a. Bahwa dalam laporan hasil Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado, yang termuat dalam risalah reviu opini LKPD Kota TOMOHON, tanggal 18 Juli 2008 (Baca pada Kolom sebelah kiri terlampir dalam Memori Kasasi) yang telah disita oleh Penyidik KPK berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2011, (tetapi fisik dari risalah REVIU tersebut tidak termuat dalam berkas perkara) telah jelas ditetapkan DISCLAIMER pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado termasuk Terdakwa II – II sebagai Anggota Tim, yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei s/d 24 Juni 2008 karena alasan utama adalah SOAL KAS TUNAI. Yaitu :

1. Sesuai dengan yang lalu (pemeriksaan tahun 2007 untuk arus kas 2006) Penyebab utama dari disclaimer adalah tidak bisa diyakini angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan LKPD Pemerintah Kota Tomohon yang disebabkan oleh media atau sistem akuntansi yang kurang memadai;

2. Yang disorot oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Manado adalah prosedurnya. Bahwa masih melakukan penarikan dari kas Daerah untuk mengisi kas tunai dilakukan tidak melalui prosedur yang benar, karena hanya menggunakan cek yang ditandatangani oleh kuasa BUD, tanpa SPP dan SP2D;

Kertas kerja tim pemeriksa BPK tersebut telah dilaporkan kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara untuk kepentingan pemberian opini;

Demikian sesuai mekanisme yang berlaku di BPK RI Perwakilan Manado, laporan hasil pemeriksaan tim tersebut di bahas oleh Tim REVIU yang dibentuk secara permanen oleh Kepala BPK Perwakilan Manado bertugas selama 1 (satu) tahun yang berwenang memberikan opini atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 setelah pembahasan hasil pemeriksaan tim pemeriksa BPK Perwakilan Manado atas LKPD Kota Tomohon TA.2007;

Demikian dalam proses memberikan opini, sesuai mekanisme tim reviu meminta pendapat dari tim pemeriksa



dalam bentuk KONSEP. sehingga semua anggota tim pemeriksa telah membahas hasil pemeriksaan LKPD Kota Tomohon TA.2007 dan membuat konsep opini DISCLAIMER (termuat jelas dalam berkas perkara-terlampir dalam memori kasasi – baca kolom sebelah kiri); Dengan membuat konsep opini, maka tugas tim pemeriksa secara formal telah selesai. Soal bagaimana opini tim REVIU atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 setelah membahas hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa yaitu DISCLAIMER bukan lagi menjadi wewenang dari tim pemeriksa, tetapi itu menjadi wewenang Tim REVIU BPK Perwakilan Manado; Dengan konsep opini DISCLAIMER telah menunjukkan bahwa tim pemeriksa berpendapat terdapat banyak penyimpangan dalam LKPD Kota Tomohon TA.2007; sehingga Tim Pemeriksa sulit memberikan opini, sehingga diberi DISCLAIMER; Jadi tidak tepat penilaian Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado bahwa Terdakwa II – II tidak mengungkapkan data – data hasil temuan pemeriksaan yang sebenarnya dan tidak ada ditemukan penyimpangan atas LKPD Kota TOMOHON, sehingga tim reviu opini memberikan opini WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) bukan DISCLAIMER; Seperti telah dikemukakan di atas, dari hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Tomohon 2007 ditemukan 40 temuan pemeriksaan yang telah dilaporkan TIM Pemeriksa kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara, antara lain :

Ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal pengelolaan kas Daerah yaitu masih diselenggarakan sistem kas tunai, dimana untuk mengisi kas tunai, dilakukan dengan cara menarik dana kas daerah dari rekening bank, dengan menggunakan cek yang hanya ditandatangani oleh kuasa BUD atas nama FRANS ARIS SEMBOW.

Penggunaan cek tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM. Dan SP2D, sehingga berdasarkan buku kas tunai TA.2007 diketahui bahwa jumlah penarikan uang dari rekening bank dengan menggunakan cek, tanpa SPP, SPM, SP2D selama TA 2007 adalah sebesar 33 milyar.

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Kelemahan-kelemahan ini telah dituangkan oleh TIM AUDIT dalam LPH Buku – II temuan Nomor 2 dan 3 dari 40 temuan tersebut;

Jadi tidak benar, apa yang dipertimbangkan Judex Facti tersebut di atas bahwa Terdakwa II-II tidak mengungkapkan data temuan yang sesungguhnya, dan bahwa tidak ditemukan penyimpangan dalam pemeriksaan LKPD Tomohon 2007;

- b. Demikian, Sesuai pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa menunjukkan bahwa seluruh belanja atau pengeluaran TA. 2007 yang dilaporkan dalam konsep LKPD 2007 telah didasarkan pada SPP, SPM, dan SP2D. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat buku register SPP, SPM, dan SP2D dimana jumlah total belanja berdasarkan ketiga buku register tersebut sama dengan total belanja pada konsep LKPD 2007; Semua masalah yang ditemukan Tim Pemeriksa selama dalam pemeriksaan telah dituangkan dalam buku temuan pemeriksaan yang berisi sekitar 40 (empat puluh) temuan pemeriksaan dan semua temuan pemeriksaan tersebut telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat Reviu Opini bersama dengan Tim Reviu Opini;
- c. Bahwa walaupun Tim Reviu pada faktanya memberikan opini atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 dengan penilaian WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP), Sesuai risalah reviu opini LKPD KOTA Tomohon pada tanggal 18 Juli 2008 dengan keputusan Tim Reviu bahwa alasan DISCLAIMER LEMAH, sehingga dari hasil pembahasan Tim Reviu BPK RI Perwakilan Manado sebagaimana diikhtisarkan (terlampir dalam memori kasasi ini), maka opini DISCLAIMER atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 yang diajukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado termasuk Terdakwa II – II, TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Tim Reviu. Dan setelah Tim Reviu melakukan koreksi pada :
- Belanja di laporan arus kas sesuai obyek belanja bila PU/GU.
 - Koreksi pada penggunaan SILPA karena surplus sehingga penggunaan SILPA adalah NOL.

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- Koreksi deklasifikasi pada investasi permanen ke Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

Maka Tim REVIU memutuskan memberikan opini WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP). Tindakan koreksi dan memberikan opini WDP tersebut, tidak ada kaitannya dengan wewenang Tim Pemeriksa ic. Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Itu adalah tugas dan wewenang dari TIM REVIU dan bukan tugas Tim Pemeriksa ic. Terdakwa II – II; Bahkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jelas – jelas bertentangan dengan konsep opini DISCLAIMER yang diusulkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado ic. Terdakwa II – II;

d. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Bahwa Lingkup Pemeriksaan BPK yang menjadi tugas BPK dimana kewenangan BPK melakukan 3 jenis pemeriksaan yakni :

1. Pemeriksaan Keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan OPINI tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah;
2. Pemeriksaan Kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, dan efisiensi, Serta pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan management oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E UUD Negara RI 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan Pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal- hal yang perlu menjadi perhatian Lembaga Perwakilan. Adapun untuk pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/ daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif;



3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif;
- e. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah :
 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion).
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
 3. Opini Tidak Wajar (Adversed opinion).
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (disclaimer of opinion).
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan;

Berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, maka jelas Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Sebagai Anggota Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado tidak terbukti TIDAK mengungkapkan data – data Hasil Temuan Pemeriksaan (HTP) yang sebenarnya dan tidak mengungkapkan adanya temuan penyimpangan atas LKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tomohon 2007, sehingga Tim Reviu memberikan opini WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP) bukan DISCLAIMER; (Mohon lihat risalah REVIU Opini LKPD Kota Tomohon tanggal, 18 Juli 2008 pada kolom kiri yang menjadi lampiran Memori Kasasi); Justru Tim REVIU-lah yang melakukan koreksi atas opini DISCLAIMER hasil pemeriksaan LKPD Kota Tomohon TA. 2007 oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado ic. Terdakwa II – II dan memberikan opini WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN setelah memutuskan opini DISCLAIMER atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 yang diusulkan oleh Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Manado ic. Terdakwa II – II TIDAK DAPAT DITERIMA; Jadi sebenarnya Judex Facti sendiri yang telah keliru menerapkan hukum dalam perkara ini. Karena menyatakan dalam putusan halaman 62 “Saat pembahasan dalam rapat Reviu Opini pada bulan Juni 2008 oleh Tim Reviu para Terdakwa II meskipun memberikan usulan disclaimer tetapi tidak mengungkap data – data Hasil Temuan Pemeriksaan yang sebenarnya dan tidak ada ditemukan penyimpangan atas LKPD Kota Tomohon, sehingga Tim Reviu Opini memberikan OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP) bukan DISCLAIMER. Sedangkan saksi NOVIAN HERODWIJANTO selaku Tim Reviu menyampaikan dalam persidangan bahwa dasar Tim Reviu memberikan nilai WDP kepada Kota Tomohon adalah karena tidak ada Penyimpangan atas LKPD Kota Tomohon. Dengan demikian untuk mewujudkan niatnya membantu Pemkot TOMOHON, Pembanding dan Terdakwa II – I sengaja membuat simpulan/opini yang salah dengan harapan Tim Reviu memberi saran OPINI yang lebih baik dari pada usulan Tim Pemeriksa. sehingga seolah-olah Pembanding dan Terdakwa II –I tidak disalahkan dengan opini WPD tersebut”;

RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA Tomohon 18 JULI 2008 SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II

Auditorat Utama Keuangan Negara : VI;

Auditorat/Perwakilan : Perwakilan BPK RI Manado;

Program Pemeriksaan : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Entitas yang diperiksa : Kota Tomohon;

T.A/Buku yang diperiksa : 2007;

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pemeriksaan : 26 Mei -24 Juni 2008;
Moderator : Drs. Frans Tangke, Ak;
Peserta : Tim Reviu terdiri dari 9 orang, dihadiri 8 orang Tim Pemeriksa LKPD Kota Tomohon TA. 2007 (lengkap);

No.	Jabatan	Nama	NIP
1.	Ketua Tim Reviu	Drs. Frans Tangke, Ak	240001976
2	Wakil Ketua Tim Reviu	Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak	240002519
3	Anggota Tim	Amri Lewa, S.E., M.M., Ak	240002950
4	Anggota Tim	Andri Suriyadi, S.E., M.M., Ak	240002748
5	Anggota Tim	M. Ali Asyhar, S.E., A.K.,	240002423
6	Anggota Tim	Thomas Gatot Hendarto, S.E., M.Si, Ak	060082393
7	Anggota Tim	B.Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak.,	240003605
8	Anggota Tim	Supriantoro, S.E., A.K.,	240003322
9	SEKRETARIS Tim/Anggota Tim Pemeriksa LKPD Tomohon	Kristanti Setyo Rini, S.E., A.K.,	240004189

Dalam Laporan dimaksud jelas bahwa Tim REVIU tersebut di atas yang melakukan koreksi dan pengecualian atas opini DISCLAIMER hasil pemeriksaan LKPD Kota Tomohon TA. 2007 oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado ic. Terdakwa II – II dan memutuskan opini WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP) setelah melakukan koreksi terhadap opini DISCLAIMER atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007 yang diusulkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado ic. Terdakwa II – II TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum bahwa perbuatan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Alasan hukumnya sbb :

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



- a. Bahwa inisiatif untuk menjadikan saldo pada BUD sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah, lima belas sen) SAMA DENGAN Kas Opname per 31 Januari 2008 sebesar Rp171.567.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta, lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka diakomodir sebagai SILPA yang seolah-olah telah dibelanjakan pada bulan Januari 2008 dan dipertanggungjawabkan dalam penggunaan Anggaran Tahun 2008 bukan dari Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., Tetapi dari Terdakwa II – I Drs. BAHAR. M.M., melalui penyampaian Terdakwa II – I kepada saksi FRANS ARIS SAMBOW bahwa menutupi kebocoran anggaran dengan cara membuat SPJ pada SKPD - SKPD di Pemkot Tomohon dan membuat pergeseran keuangan untuk anggaran tahun 2008; Demikian atas saran Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., melalui FRANS ARIS SAMBOW, maka Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMANJAR menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 20b Tahun 2008 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (APBD TA. 2008) tertanggal mundur yaitu tanggal, 8 Januari 2008 yang isinya seolah-olah memberi dasar hukum bahwa saldo pada BUD per tanggal, 31 Desember 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah, lima belas sen) habis dibelanjakan pada bulan Januari 2008; Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tidak mengetahui sama sekali perbuatan Terdakwa II – I demikian. Terdakwa II – II tidak pernah mengetahui adanya saran Terdakwa II – I tersebut di atas; sehingga berdasarkan fakta ini Terdakwa II – II tidak dapat dipersalahkan menurut hukum;
- b. Bahwa mengenai uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., pada akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus 2008, tidak dapat dipandang atau digolongkan sebagai pemberian atau hadiah dari Pemerintah Kota Tomohon, karena Terdakwa II tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa uang tersebut berasal dari Pemkot Tomohon. Hal ini sesuai yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang berjanji yakni: saksi Drs. YAN LAMBA, saksi FRANS ARIS SAMBOW, S.E., saksi EDUARD FREDY PAAT alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVO, S.E., saksi JOHNY JAN PETRUS MAMBU dan saksi SHERLY GOLIATH. Karena pemberian Uang tersebut kepada Terdakwa II – I sendiri tanpa melibatkan dan kehadiran Terdakwa II – II MUH. MUNZIR, S.E., A.K;

Lagi pula uang yang diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I tersebut, Setelah kurang lebih 1 (satu) Minggu selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2007, baru diketahui oleh Terdakwa II – II /Pemohon Kasasi merupakan Gratifikasi dari Pemkot Tomohon yang diterima oleh Terdakwa II – I hal ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi di bawah sumpah, yakni : saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., dan telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K.; Belakangan setelah marak dalam pemberitaan media soal LKPD Kota Tomohon tersebut, bahwa ada sejumlah uang yang diterima Terdakwa II – I Drs.BAHAR M.M., maka uang yang diterima Terdakwa II – II dari Terdakwa II – I diketahui berkaitan dengan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atas LKPD Kota Tomohon TA. 2007, maka atas kesadaran sendiri dan dengan penuh rasa tanggungjawab secara moral Terdakwa II, pada tanggal 1 November 2010 uang tersebut Terdakwa II - II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., mengembalikan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Tomohon, Sesuai Berita Acara Pengembalian tanggal 01 November 2010 (termuat dalam berkas perkara), berikut pengembalian sewa penginapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sewa kendaraan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Tomohon (termuat dalam berkas perkara); Dimana pengembalian uang tersebut oleh Terdakwa II, jauh sebelum proses penyidikan perkara pidana korupsi ini dilakukan oleh KPK atau dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan setelah pengembalian uang tersebut oleh Terdakwa II, barulah KPK melakukan penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Ketua KPK - M. BUSYROH MUQODDAS Nomor : Sprin Dik-17/01/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011;

Demikian jika dihubungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa II

Hal. 82 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada PEMKOT TOMOHON, maka sudahlah tentu membuktikan bahwa Terdakwa II - II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., tidak mempunyai NIAT atau MOTIF untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dalam melaksanakan tugas selaku Tim Auditor/Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado atas LKPD Kota Tomohon Kalau Terdakwa II - II mempunyai niat atau motif untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dalam hubungannya dengan tugasnya selaku Tim Pemeriksa, maka sudahlah tentu Terdakwa II tidak mungkin membuat dan menyusun konsep Hasil Pemeriksaan yang mengusulkan kepada Badan ic BPK RI Perwakilan Manado, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2007 diberikan dengan OPINI DISCLAIMER; APALAGI pemberian uang oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Sesudah Tim Pemeriksa menyusun konsep Hasil Pemeriksaan yang mengusulkan kepada Badan agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2007 diberikan dengan OPINI DISCLAIMER;
- c. LAGI PULA sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., "Bahwa pada saat Terdakwa II ditelepon untuk datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II tidak tahu mengenai akan ada pemberian uang". Keterangan Terdakwa II tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, yaitu : saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., saksi ANDINA LAKSMI K.R, S.E., A.K., "Bahwa saksi tidak tahu uang itu diberikan kepada saksi untuk apa"; Fakta ini telah membuktikan bahwa Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Auditor/Pemeriksa, telah melaksanakan tugas secara professional, obyektif dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang; Demikian, jika Terdakwa II dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pemeriksa karena telah menerima pemberian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Lalu mengapa KONSEP OPINI DISCLAIMER tetap diusulkan oleh Tim Pemeriksa incasu Terdakwa II atas pemeriksaan LKPD Kota Tomohon TA.2007 kepada Tim Reviu yang selanjutnya dibahas secara berjenjang oleh pejabat-pejabat struktural dan auditor-auditor lain, terkait pembahasan OPINI.

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Tim Pemeriksa lainnya yang juga menerima pemberian uang yang sama seperti Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., yaitu saksi KRISTANTI SETYO RINI, S.E., A.K., yang menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi ANDINA LAKSMI KARTIKA RAHAYU, S.E., A.K., yang juga menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari sumber pemberian uang yang sama yaitu dari Terdakwa I sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak didudukkan juga selaku Terdakwa II seperti yang dialami Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dalam perkara pidana korupsi ini, dan hanya didudukkan selaku saksi ??????; Bukankah ini merupakan tindakan tebang pilih yang dilakukan oleh penyidik KPK dan Jaksa Penuntut Umum ????

- d. Demikian pula halnya bahwa OPINI DISCLAIMER yang diusulkan Tim Pemeriksa in Casu Terdakwa II dalam konsep hasil pemeriksaan tetap saja dengan OPINI DISCLAIMER dalam koreksi berjenjang yang dilaksanakan oleh Tim Reviu, Kepala Seksi dan Kepala Sub Auditorat; Bahwa mengenai kewenangan dalam memberikan opini terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah daerah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK adalah menjadi kewenangan BADAN; Karena Tim pemeriksa hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan konsep opini atas suatu laporan hasil pemeriksaan yang di auditnya, hal ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi IGNATIUS BAMBANG ADIPUTRANTA, S.H., M.Si., saksi NOVIAN HERODWIJANTO, dan telah bersesuaian pula dengan keterangan ahli A. M BAGUS PANCA PUTRADAJA, S.E., MSE., A.K., bahwa "Hasil atau produk pemeriksaan dari BPK merupakan produk dari Instansi/ Badan BPK bukan produk dari Tim Pemeriksa, akan tetapi karena luasnya wilayah ada semacam pelimpahan kepada Perwakilan";
- e. Kalaupun penerimaan uang sebesar Rp130.000.000,00 oleh Terdakwa II – II dari Terdakwa II – I dipandang sebagai Gratifikasi oleh Judex Facti. maka gratifikasi dimaksud adalah bukan dari WALIKOTA Tomohon kepada Terdakwa II – II. Tetapi dari Terdakwa II – I selaku atasan kepada Terdakwa II – II sebagai bawahan dalam satu Tim. Hal ini sudah tentu mempunyai aspek hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang dipandang terbukti oleh Judex Facti

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa II – II. Karena Terdakwa II – II tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa II – I berinisiatif meminta Gratifikasi atau membantu Terdakwa II – I meminta Gratifikasi kepada Walikota TOMOHON. Terdakwa II – II juga tidak terbukti bersama-sama dengan Terdakwa II – I menerima uang gratifikasi tersebut. Walaupun sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa II – II memang menerima pemberian uang dari Terdakwa II – I sebesar Rp130.000.000,00 (hal itu tidak dipungkiri oleh Terdakwa II – II), maka pemberian uang tersebut tidak dapat dipandang sebagai gratifikasi dari Walikota Tomohon kepada Terdakwa II – I bersama- sama dengan Terdakwa II – II, karena Terdakwa II – II menerima dari Terdakwa II – I sebesar Rp130.000.000,00 Tetapi Gratifikasi yang diterima Terdakwa II – II tersebut adalah dari Terdakwa II – I. Dengan demikian perbuatan Terdakwa II - II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., menerima gratifikasi dari Terdakwa I Drs. BAHAR, M.M., adalah gratifikasi yang dimaksud pada Pasal 11 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum; Adapun ketentuan Pasal 11 yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudahlah tentu Penasihat Hukum Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dalam Tingkat Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi ini agar “Membebaskan (Vriesprak), atau setidak - tidaknya melepaskan ia Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle rechtvervoelings)” dari dakwaan Pertama, kedua dan ketiga Jaksa

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; Walaupun Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., menyadari bahwa sesungguhnya perbuatannya tersebut menjurus pada perbuatan menerima sesuatu atau hadiah karena jabatannya sebagai Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Manado berupa pemberian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa II – I Drs. BAHAR, M.M., yang walaupun faktanya uang tersebut telah dikembalikan jauh sebelum perkara tindak pidana korupsi ini disidik oleh penyidik KPK, namun secara moral Terdakwa II rela untuk dihukum sesuai Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut, Sesuai permintaan Terdakwa II MUH. MUNSIR, S.E., A.K., melalui Penasihat Hukumnya SYAHRIR, S.H., MH., dalam NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI), tanggal 23 – 4 – 2012, No. 013/LFS-Pledooi/IV/2012, Perihal : Pledooi Perkara Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.Mnd a.n. Terdakwa II MUH. MUNZIR, S.E., A.K.; Karena demikianlah faktanya perbuatan Terdakwa II - II;

Sehingga berdasarkan hal - hal tersebut di atas, penjatuhan pidana selama 4 (empat tahun) dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa II –II MUH. MUNZIR, S.E., A.K., adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 86 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan keberatan Terdakwa II yang menyatakan Terdakwa II menerima uang Rp130.000.000,00 tidak tahu uang tersebut berupa uang apa, tidak dapat dibenarkan karena ternyata Terdakwa II pada saat menerima uang tersebut dari Terdakwa I/ Drs. Bahar, M.M., Terdakwa II masih sempat bertanya kepada Drs. Bahar, M.M./ Terdakwa I, apakah uang yang diterima oleh Terdakwa II aman atau tidak;

Bahwa pertanyaan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi in Casu kepada Terdakwa I Drs. Bahar tersebut, mengindikasikan bahwa uang pemberian tersebut kepada Terdakwa II adalah uang yang tidak sah/ ilegal, sehingga pertanyaan apakah aman atau tidaknya adalah untuk meyakinkan penerima/ in Casu Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dalam penerimaan uang tersebut;

Bahwa, Karenanya Terdakwa II telah secara sadar mengetahui penerimaan uang tersebut adalah uang yang ada hubungannya dengan tugas Terdakwa II selaku auditor BPK di Kabupaten Tomohon in Casu;

Bahwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tidak beralasan menurut Hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II : **MUH. MUNZIR, S.E., A.K.** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 07 November 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Sophian Marthabaya, S.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.

N I P. 040.044.338.

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 1754 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88